



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **M. Noor B. Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan;**
2. Tempat lahir : Lueng Putu;
3. Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 14 April 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Isdul Farsi Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Tanoh Anou;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanoh Anou Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag, tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. NOOR B. Alias PAK NUR Bin Alm BARDAN dan Terdakwa 2 ISDUL FARSI BIN ZULKIFLI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian - bagian satwa tersebut mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2)

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 M. NOOR .B Alias PAK NUR BIN ALM BARDAN dan Terdakwa 2 ISDUL FARSI BIN ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam (enam) bulan Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2(dua) batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, yang berukuran panjang 1,65 meter dan 1,41 meter;
 - b. 1(satu) gulungan kawat;
 - c. 2(dua) gulungan kabel listrik warna hitam;
 - d. 2(dua) gigi gajah
 - e. 1(satu) gulungan tali warna putih dan hijau;
 - f. 1(satu) parang bergagang kayu dengan panjang 51 Cm;
 - g. 1(satu) katrol warna kuning;
 - h. 1(satu) parang bergagang kayu beserta sarung parang yang dililit dengan kuning dan tali berwarna hijau dengan panjang 48,4 Cm;
 - i. 1(satu) tengkorak gajah sumatera;
 - j. 3(tiga) tulang belakang gajah;
 - k. 3(tiga) tengkorak gajah sumatera;
 - l. 2(dua) tulang rahang bawah gajah sumatera;
 - m. 2(dua) tulang paha gajah sumatera;
 - n. 11(sebelas) telapak gajah sumatera;
 - o. Beberapa tulang belulang gajah sumatera
 - p. 1 (satu) KWH meter Prabayar, MCB Type C32 N, CL6 dengan nomor meteran 86049805277 atas nama Halimah
 - q. 2 (dua) batang caling gajah dengan panjang 22,2 Cm dan 22,5 CmDigunakan dalam perkara A.N Terdakwa SUDIRMAN Bin Alm. ABDULLAH, Dkk.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 M. NOOR .B Alias PAK NUR BIN BARDAN bersama dengan Terdakwa 2 ISDUL FARSI BIN ZULKIFLI, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diketahui lagi di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Tanah Anou Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian - bagian satwa tersebut, mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa 2 ISDUL FARSI menghubungi Terdakwa 1 M. NOOR melalui handphone untuk menawarkan 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah yang sebelumnya Terdakwa 2 ISDUL FARSI disuruh oleh saksi SUDIRMAN untuk mencari pembeli gading gajah dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil nego harga 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah disepakati Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 M. NOOR memberitahukan kepada saksi MURDANI terkait ada orang yang menawarkan 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana sebelumnya saksi MURDANI ada menghubungi Terdakwa 1 M. NOOR melalui handphone untuk menanyakan apa ada orang yang menjual tanduk rusa dan dari hasil nego disepakati Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang oleh saksi MURDANI menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 ISDUL FARSI mengambil gading gajah tersebut yang dibungkus dengan goni ukuran 15(lima belas) Kg lalu dimasukan kedalam kantong plastik dari rumah saksi SUDIRMAN yang beralamat di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa 2 ISDUL FARSI mengirimkannya kepada Terdakwa 1 M. NOOR melalui mobil angkutan L-300 lalu oleh Terdakwa 1 M. NOOR menghubungi saksi MURDANI untuk mengambil gading gajah tersebut di Mesjid Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ISDUL FARSI setelah berhasil menjualkan gading gajah tersebut, Terdakwa 2 ISDUL FARSI mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dari saksi SUDIRMAN sedangkan Terdakwa I M. NOOR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) dari penjualan gading gajah tersebut kepada saksi MURDANI.
- Bahwa 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah tersebut merupakan bahagian dari gajah - gajah yang ditangkap, dilukai dan dibunuh oleh saksi SUDIRMAN bersama dengan Sdr. MUHAMMAD AMIN, Sdr. ABDUL MAJID, Sdr. LUKMAN HAKIM, Sdr. MUHAMMAAD ROZI, Sdr. ZUBARDI, Sdr. HAMDANI, Sdr. HAMDANI ILYAS dan Sdr. SUPRIYADI Alias PAK PEN (ke - 9 orang tersebut diadili secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di kawasan hutan Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya yang gajah - gajah tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia (*elephas maximus*).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Sofyan Bin M. Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan gajah liar yang terjadi di kebun sawit yang berada di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasi Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11:30 WIB melalui pesan media *WhatsApp* (WA) dari Kepala BKSDA Aceh yang bernama Agus Arianto. Pada saat itu Saksi sedang berada di

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi sendiri;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar itu Saksi kemudian menghubungi tim dari BKSDA Aceh yaitu personil Resor Wilayah 13 Meulaboh dan personil dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan tim tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 21:00 WIB hari Rabu tanggal 1 Januari 2020. Keesokan harinya sekira pukul 09:00 WIB Saksi dan tim serta di dampingi anggota Polres Aceh Jaya berangkat menuju ke lokasi kematian gajah yang berada di kebun sawit Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasi Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat di lokasi saksi dan tim menemukan sekitar 3 (tiga) tengkorak kepala gajah dan tulang belulang sisa dari gajah yang sudah mati di 5 (lima) titik yang berbeda dalam perkebunan sawit itu. Sebelum tim turun, tim yang telah terlebih dahulu turun yang dipimpin langsung oleh Kepala BKSDA Aceh telah menemukan tengkorak dan tulang belulang gajah juga yang jika diperkirakan ada sekitar 5 (lima) gajah yang mati di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat lokasi kejadian dan tulang belulang yang ditemukan di 5 (lima) titik dalam kebun sawit itu, kematian gajah tersebut menurut Saksi disebabkan tersengat arus listrik karena dari 5 (lima) titik kematian gajah tersebut jaraknya berdekatan dengan kawat listrik telanjang yang terpasang di lokasi perkebunan itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah kematian gajah tersebut akibat tersengat arus listrik karena Saksi bukan ahli di bidang tersebut, tetapi Saksi menyimpulkan hal itu karena melihat kawat telanjang yang terdapat di kebun tersebut dan karena keterangan dari Ahli BKSDA yang telah terlebih dahulu datang ke lokasi kematian gajah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan tengkorak kepala dan tulang belulang gajah itu, selanjutnya menyerahkan barang bukti itu kepada pihak kepolisian Polres Aceh Jaya dan pada pukul 15:00 WIB hari itu juga melaporkan kematian gajah itu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi dan tim berada di lokasi kejadian Para Terdakwa tidak berada di lokasi tempat penemuan tulang belulang gajah tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi ada melihat lubang berbentuk petak di tanah kebun tersebut dengan diameter sekitar 1 (satu) meter dan kedalaman juga

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kejadian kematian gajah ini;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan saksi menyatakan tidak semua barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini di kenalnya. Saksi hanya melihat barang bukti di lokasi kematian gajah tersebut berupa: 1 (satu) buah KWH Meter, 1 (satu) buah Stop Kontak dan 1 (satu) buah Cok Listrik, batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, kawat, kabel listrik warna hitam, 1 (satu) buah gulungan tali warna putih dan hijau, 3 (tiga) buah Tengkorak Gajah Sumatera, beberapa tulang belulang Gajah Sumatera;
- Bahwa jarak 5 (lima) titik penemuan tengkorak kepala dan tulang belulang itu variatif, ada yang berdekatan sekitar 200 (dua ratus) meter dan ada yang agak jauh di dalam jurang, karena memang tanah kebun sawit itu tidak semuanya datar;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim ke lokasi kejadian, Saksi melewati kawat listrik telanjang yang disangkutkan di tiang kayu yang diperkirakan sebagai perangkat penyebab kematian 5 (lima) gajah tersebut dan saat itu kawat tersebut tidak ada lagi arus listrik karena sudah dimatikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tiang listrik di lokasi tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa meteran listrik tempat penarikan arus berada di pondok yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kebun sawit tersebut. Saat bersama tim memasuki lokasi kebun sawit tempat kematian gajah itu dengan menggunakan mobil roda empat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pondok tersebut dan Saksi juga tidak menanyakan hal itu kepada anggota tim yang ikut pada saat itu;
- Bahwa menurut yang Saksi lihat bisa disimpulkan seperti itu. Karena selain ditemukannya tengkorak dan tulang belulang gajah serta kawat listrik, di lokasi penemuan tulang belulang gajah berbau seperti terbakar dan ada daging gajah yang sudah berbelatung. Saksi tidak dapat memastikan bau terbakar itu disebabkan sengatan listrik atau bau terbakar sinar matahari;
- Bahwa Saksi tidak menghitungnya secara pasti jumlah tiang kayu di lokasi kejadian yang digunakan sebagai penyangga kawat yang di aliri arus listrik tersebut, karena fokus ketika itu adalah mencari tulang belulang gajah, selain itu karena lokasinya berbentuk dataran dan turunan;
- Bahwa batas kebun sawit itu tidak Saksi ketahui karena bercampur dengan semak-semak;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menelusuri titik penemuan tulang belulang gajah dan kawat yang dialiri arus listrik tersebut secara acak;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Aceh, gajah bisa berjalan melalui jalan semak-semak dan juga jalan yang bersih;
- Bahwa tengkorak kepala dan tulang belulang gajah itu tidak dikubur dan bertumpuk diatas tanah;
- Bahwa tinggi kayu tersebut bervariasi, sedangkan tinggi kawat yang dialiri arus listrik itu 1 (satu) setengah meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah lokasi titik ditemukannya tengkorak kepala dan tulang belulang gajah apakah berada di dalam atau di luar kebun sawit, tetapi Saksi melihat memang ada pohon sawit di sekitar lokasi penemuan tengkorak kepala dan tulang belulang gajah itu. Selain itu karena memang lahan kebun sawit itu tidak datar semua tetapi naik turun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BKSDA ada melakukan sosialisasi dan penyuluhan tetapi Saksi tidak tahu apakah di wilayah Desa Tuwi Peuriya atau Kecamatan Pasi Raya termasuk wilayah yang dilakukan sosialisasi. Karena memang BKSDA kekurangan dana untuk melakukan penyuluhan di seluruh daerah makanya ditentukan daerah-daerah tertentu yang dilakukan sosialisasi atau penyuluhan;
- Bahwa tim pertama yang turun pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 ke lokasi ditemukannya tulang belulang gajah itu di pimpin langsung oleh Kepala BKSDA Aceh dan di dampingi oleh personil polisi dari Polsek Teunom, Polhut dan Ahli (dokter hewan) dari BKSDA ;
- Bahwa ada pihak BKSDA Aceh yang menggunakan GPS pada hari sebelumnya sebelum Saksi dan tim turun untuk menentukan koordinat lokasi penemuan tulang belulang gajah itu;
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi saat di lokasi melihat kebun sawit, namun tidak terlihat kebun sawit itu rusak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 ketika tim turun ke lokasi, Saksi mengikuti pencarian tulang belulang gajah itu dari awal hingga akhir;
- Bahwa yang pertama menemukan tulang belulang gajah itu adalah tim BKSDA yang turun pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, saksi bersama tim di hari kedua meneruskan pencarian lain hingga ditemukan titik penemuan tulang belulang gajah yang lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat tengkorak kepala gajah yang telah

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah dari tulang badannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat gading gajah di lokasi penemuan tulang belulang gajah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat feces (kotoran) gajah di lokasi pada saat itu serta di dalam lubang yang ditemukan oleh Saksi juga tidak ada tulang belulang gajah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : Tidak tahu.

2. **Rahmat SH., Bin H. Idris Arahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana kematian gajah liar yang terjadi di kebun sawit yang berada di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasi Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11:30 WIB melalui telpon dari Kepala BKSDA Aceh yang bernama Agus Arianto. Pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor BKSDA Aceh;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar kematian gajah itu, Kepala BKSDA Aceh kemudian membentuk tim dan turun ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan tim tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 17:44 WIB hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 dan langsung berkoordinasi dengan tim Polres Aceh Jaya untuk menuju ke lokasi ditemukannya tulang belulang gajah dengan melewati sebagian jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan sebagian lain tidak bisa dilalui karena akses jalan telah dihalangi oleh pohon yang sengaja dipotong di pinggir jalan dan terjatuh melintang di tengah jalan; Tim menemukan 3 (tiga) titik lokasi gajah mati masing-masing di: - TKP 1 (N 04° 36 54.5-E 095 37 30.1) ditemukan tengkorak dan bantalan kaki gajah 4 (empat) buah; - TKP 2 (N 04° 32 02.8-E 095 53 53.4) ditemukan bantalan kaki gajah dan tulang belulang; - TKP 3 (N 04° 32 06.8-E 095 53 52.6) ditemukan tengkorak dan tulang belulang serta sebagian rumput di lokasi tulang gajah terlihat seperti sengaja di bakar; Selanjutnya Saksi mendengar laporan dari tim BKSDA dan Saksi tidak ikut pada saat itu, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dilakukan pengecekan ulang oleh seluruh tim yang dibantu oleh tim Polsek Teunom, Keuchik Tuwi Peuriya, Tim Autopsi Gajah dari PKSL FKH Unsyiah, CRU Sampoiniet dan PLG Saree serta Tim Gakkum Aceh dan ditemukan 4 titik lagi (TKP 4, 5, 6 dan 7) keberadaan tulang belulang gajah.



Akses jalan yang terhalang pohon di tengah jalan dipotong dengan menggunakan mesin *chainsaw* agar mobil dapat masuk mencapai titik ke-5 dan mengangkut seluruh barang bukti yang diperlukan sehingga tim harus memasuki lokasi tambahan 1 km lagi; selanjutnya pada titik TKP ke-4 (N 04° 32 06.85- 095 53 52.65) Tim menemukan kepala gajah dan terlihat seperti dipotong kepalanya dengan benda tajam. Pada titik TKP ke-5 (N 04° 32 05 73- 095° 53 57 03) Tim melihat tulang pengikat dengan kotoran gajah berserakan dan tiang kayu yang melekat pada kawat listrik tergeletak di tengah jalan. Tim melakukan analisis uji bau dari feces gajah untuk mengetahui bau yang masih tersisa dan perkiraan berapa lama gajah tersebut telah mati; Sebelum menuju titik TKP ke-6 dan titik TKP ke-7, Tim menemukan tiang kayu yang diikat kawat listrik yang masih utuh dan tim kembali melakukan pengukuran dengan hasil 1,5 meter tingginya. Pada titik TKP ke-6 (N 04° 32 04.65-E 095° 53 58.58) Tim melihat bangkai gajah masih utuh tanpa kepala yang baru meledak dan berlumpur dengan sebagian daging dan kulit yang sengaja dibakar; Kemudian Tim melakukan analisa tulang belulang gajah yang masih utuh tetapi tidak memiliki tulang tengkorak. Pada titik TKP ke-7 (N 04° 32 03.70-E 095° 53 59.18) Tim menemukan tengkorak kepala dan tulang rahang bawah yang telah kehilangan gigi geraham. kemudian tim melakukan analisa bahwa gigi geraham telah dipotong habis; Tim kembali ke lokasi awal dan membawa semua barang bukti yang dibutuhkan. Seluruh barang bukti temuan diletakkan dan dianalisa bersama serta di ambil kesimpulan bahwa dari informasi barang bukti tulang belulang gajah yang telah diamankan terdiri dari 5 (lima) ekor gajah mati akibat tersengat kawat listrik yang sengaja diletakkan pada kayu khusus dengan ketinggian 1,5 meter dari tanah dan dialasi dengan karet ban; Setelah itu Tim BKSDA Aceh menyerahkan barang bukti tulang belulang gajah tersebut ke Polres Aceh Jaya melalui serah terima barang bukti dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah II ke Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tindak pidana KSDA tentang kematian 5 (lima) ekor gajah di lokasi kawasan hutan Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa menurut informasi dari Ahli dan setelah Saksi melihat lokasi kejadian dan tulang belulang yang ditemukan di 5 (lima) titik dalam kebun sawit itu, kematian gajah tersebut disebabkan tersengat arus listrik karena TKP titik kematian gajah tersebut jaraknya berdekatan dengan kawat listrik telanjang yang terpasang di lokasi perkebunan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengamatan Saksi dan kesimpulan Tim yang di dalamnya juga ada Ahli, gajah itu mati karena tersengat arus listrik;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan tengkorak kepala dan tulang belulang gajah itu, kemudian menyerahkan barang bukti itu kepada pihak kepolisian Polres Aceh Jaya dan pada pukul 15:00 WIB, hari itu juga melaporkan kematian gajah tersebut kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak berada di lokasi tempat penemuan tulang belulang gajah tersebut;
- Bahwa titik-titik TKP ditemukannya tulang belulang gajah tersebut jaraknya bervariasi, sebagai contoh Jarak dari titik TKP ke-1 ke titik TKP ke-2 adalah 50 (lima puluh) meter. Jarak dari titik TKP ke-2 ke titik TKP ke-3 adalah 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa cara tim menentukan titik koordinat penemuan tulang belulang 5 (lima) ekor gajah tersebut menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dan *Open Camera*;
- Bahwa pada saat tim menemukan kawat listrik telanjang itu masih dicolokkan cok-nya tetapi tidak memiliki arus listrik lagi dan pada saat itu tim tidak melakukan pengukuran panjang kawat listrik telanjang yang dibentangkan itu karena waktu sudah sore;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, Saksi menyatakan tidak semua barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini di kenalnya. Saksi hanya melihat barang bukti di lokasi kematian gajah tersebut berupa: bantalan kaki gajah, tengkorak gajah, 1 (satu) buah KWH Meter, 1 (satu) buah Stop Kontak dan 1 (satu) buah Cok Listrik, batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, kawat waktu masih terpasang dan belum digulung, kabel listrik warna hitam, 1 (satu) buah gulungan tali warna putih dan hijau, beberapa Tulang Belulang Gajah Sumatera;
- Bahwa mengenai ditemukannya pohon / kayu yang tumbang dan melintang di tengah jalan Saksi dan tim berkesimpulan hal tersebut dilakukan dengan sengaja ditumbangkan dengan menggunakan mesin *chainshaw* dan masih baru agar tidak ada orang yang bisa memasuki lokasi kematian 5 (lima) ekor gajah tersebut;
- Bahwa tiang kayu yang menjadi penyangga kawat listrik telanjang di lokasi

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berdiri di sisi sebelah kiri jalan. Sehingga kemudian tim melakukan pengukuran ketinggiannya dan bentangan kawat tersebut dipasang lurus;

- Bahwa jarak kawat listrik dari lokasi ditemukannya tulang belulang gajah itu dekat, beberapa meter saja, tengkorak kepala ditemukan agak jauh dari kawat listrik, bisa jadi sengaja dibuang terpisah dan menurut saksi akibat yang akan dialami oleh manusia atau hewan jika tersengat arus listrik tersebut bisa menyebabkan jatuh, roboh, geger dan mati;
- Bahwa menurut Saksi bisa saja kemungkinan kawat listrik yang dibentangkan tersebut mengenai manusia, karena kawat listrik itu berukuran kecil dan tidak ada pembatasnya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa ada tulang belulang gajah yang ditemukan seperti sengaja dibakar karena bangkai tulang belulang gajah yang ditemukan itu telah berwarna hitam dan tidak ada lagi kulitnya;
- Bahwa tengkorak kepala gajah pertama kali ditemukan di areal perkebunan sawit, agak dekat ke parit alami yang ada semak-semak kecil dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat kawat dibentangkan sepanjang jalan, di sekitar lokasi penemuan gajah mati ada pondok/ bale sepertinya untuk pengajian di sekitar kebun sawit;
- Bahwa jarak pohon yang ditebang dan melintang di jalan dengan tempat penemuan tulang belulang gajah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter jaraknya dan menurut Saksi memang ditebang untuk menghalangi orang menuju tempat kematian gajah-gajah itu;
- Bahwa di lokasi tersebut masih banyak pohon-pohon besar, ada perkebunan sawit, tetapi ada semak-semaknya yang tidak dibersihkan;
- Bahwa pada saat tim yang kedua turun ke lokasi Saksi tidak ikut, karena pada saat itu Saksi ada kegiatan lain;
- Bahwa menurut saksi, seharusnya sikap masyarakat agar pengaduan tentang satwa liar yang memasukinya cepat ditanggapi oleh BKSDA, masyarakat harus membuat pengaduan ke BKSDA, namun karena kekurangan personil mungkin responnya tidak bisa cepat langsung turun tim ke lapangan. Hampir di setiap kabupaten di Aceh ada kejadian konflik satwa liar dengan masyarakat. Sebenarnya BKSDA sudah membuat segala upaya untuk pencegahan satwa liar khususnya gajah masuk ke dalam areal masyarakat, misalnya dengan memasang *barrier*, juga ada *power fencing* (penyengat). Namun kadang ada warga yang mencuri kawat *power fencing* (penyengat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penemuan 3 (tiga) titik tengkorak kepala dan tulang belulang gajah itu, Saksi tidak tahu apakah lokasi itu masuk ke areal perkebunan sawit, tetapi memang berdekatan dengan kebun sawit dan ketika Saksi di lokasi, Saksi tidak ada melihat kebun sawit yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi gajah-gajah itu dibunuh atau mati sama dengan lokasi penemuan tulang belulanginya;
- Bahwa pada saat penemuan tulang-belulanginya itu Saksi tidak ada melihat gading gajah di lokasi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perangkat hewan lain selain kawat listrik yang dibentangkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: tidak tahu;

3. Tgk. Zainal Abidin Bin Alm. Tgk. Cut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya perkara kematian gajah liar yang terjadi di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian gajah yang terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB karena Saksi dihubungi melalui handphone oleh petugas Pos Polsek Pasie Raya Polsek Teunom Polres Aceh Jaya; Pada saat itu Saksi sedang berada di kebun milik Saksi yang berada di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar berita tentang kematian gajah tersebut, Saksi kembali ke desa dan disaat itu Saksi berjumpa dengan petugas Polisi Polres Aceh Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolres untuk bersama- sama dengan Saksi pergi menuju ke lokasi perkebunan sawit (lokasi ditemukannya gajah mati);
- Bahwa setiba di lokasi Saksi bersama dengan rombongan petugas polisi Polres Aceh Jaya menemukan 3 (tiga) titik lokasi bangkai gajah mati yang tinggal tulang belulang;
- Bahwa 3 (tiga) titik lokasi bangkai gajah mati yang tinggal tulang belulang tersebut sebagai berikut : 1. Di dalam jurang berdekatan dengan Kebun

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Abdul Majid, ditemukan ada beberapa tulang belulang gajah,
2. Di dalam jurang berdekatan dengan kebun milik salah seorang warga desa yang bernama Roni, ditemukan ada beberapa tulang belulang gajah;
3. Di area perkebunan milik Roni, ditemukan ada beberapa tulang belulang gajah, ditemukan pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020;

- Bahwa jumlah bangkai gajah yang ditemukan sebanyak 5 (lima) ekor yang sudah menjadi tulang belulang karena saat itu dari pihak tim BKSDA yang mengatakan bahwa pada saat ditemukan bangkai gajah saat itu sebanyak 5 (lima) ekor bangkai gajah;
- Bahwa menurut Saksi, kematian gajah tersebut disebabkan karena tersengat dengan kawat yang beraliran listrik. Karena dari ke 3 (tiga) titik kematian gajah tersebut lokasi mati dengan jarak yang dekat dengan kawat yang terpasang di lokasi perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang memasang kawat kontak yang beraliran listrik di area perkebunan sawit adalah Sudirman Bin Alm. Abdullah dan beberapa rekan lainnya (Para Terdakwa dalam perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag);
- Bahwa maksud dan tujuan Sudirman Bin Alm. Abdullah dan beberapa rekan lainnya memasang kawat kontak di area perkebunan saat itu adalah untuk menyetrum gajah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontak kawat di area perkebunan tersebut dipasang, dan Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi berada di lokasi kematian gajah;
- Bahwa sumber listrik untuk kawat kontak tersebut diambil dari KWH meteran di balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya berjarak \pm 1 (satu) kilometer dari lokasi kematian gajah tersebut;
- Bahwa KWH meter tersebut milik Sudirman Bin Alm. Abdullah;
- Bahwa Saksi sudah mengetahuinya sejak 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu sejak sekitar tahun 2017 meteran listrik tersebut sudah terpasang di balai Kuburan Umum yang berada di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa KWH meter dipasang untuk kontak babi karena dulu Sudirman Bin Alm. Abdullah ada berkebun atau menanam ubi;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi kematian gajah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 dan tanggal 2 Januari 2021 dan Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar isu ada gajah mati;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Geuchik (kepala Gampong / desa) pada waktu itu tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun di area perkebunan yang berada di Desa Tuwi Peuriya untuk memasang kawat yang beraliran listrik. Bahkan sebelumnya Saksi ada memberitahukan dan menghimbau melalui pengumuman di mesjid sebelum dilaksanakan sholat jum'at kepada warga untuk tidak memasang kawat yang beraliran listrik di aera perkebunan yang berada di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya saat itu;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada warga untuk tidak memasang kawat yang beraliran listrik tersebut di area perkebunan pada saat berada di masjid Al- Ikhsan yang berada di Desa Tuwi Peuriya dengan menggunakan pengeras suara (mix) "bagi warga desa harap tidak memasang kawat aliran listrik di area perkebunan karena saya selaku Geuchik tidak memberikan ijin dan apabila ada kejadian apapun itu tanggung jawab diri sendiri";
 - Bahwa setahu saksi, gajah sering masuk ke kebun warga di Desa Tuwi Puriya, bisa 2 (dua) kali dalam sebulan gajah masuk ke kebun warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari warga bahwa kebunnya dirusak oleh gajah, setelah Saksi mendapat laporan bahwa ada konflik antara warga dengan gajah di Desa Tuwi Peuriya, Saksi memberitahukan atasan Saksi baik itu Camat, Babinsa dan lain-lain namun tidak ditanggapi oleh atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2013 sampai dengan akhir 2019;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Tuwi Peuriya, Saksi memiliki kebun di belakang rumah Saksi. kalau di sekitar lokasi kematian gajah tersebut Saksi tidak ada kebun disitu;
 - Bahwa warga lain juga ada memasang kabel listrik di area kebun mereka karena banyak kebun warga yang dirusak oleh gajah, karena itu juga ada warga yang trauma untuk berkebun karena takut gagal;
 - Bahwa tidak semua warga memasang kontak listrik di kebun miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu.
4. **Haris Permadi Bin Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya (anggota kepolisian Aceh Jaya) yang melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa karena ada hubungannya dengan kematian gajah;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17:00 WIB, bertempat di Desa Tanoh Anou Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya oleh petugas Satreskrim Polres Aceh Jaya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 05:10 WIB ditangkap Terdakwa I bertempat dirumahnya sendiri yang berada di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar oleh petugas Satreskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa hasil dari pengembangan keterangan Sudirman Bin Alm. Abdullah (Terdakwa I dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag dan menjadi Saksi dalam perkara ini) bahwa ia telah meminta bantu Terdakwa II untuk menjual organ tubuh satwa yang dilindungi yaitu gading gajah. Selanjutnya Terdakwa II menjual gading gajah tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 04:30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu Saksi dan rekan melakukan *surveillance* dan dari hasil penyelidikan dan pulbaket, personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan gajah dengan cara menjerat gajah tersebut dengan menggunakan kawat yang beraliran listrik dengan tegangan tinggi. Adapun 6 (enam) orang tersebut Saksi dan rekan amankan bersama dengan beberapa rekan lainnya saat berada di rumahnya masing-masing di Desa Tuwi Priya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Para pelaku (Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) yang telah diamankan saat itu sebagai berikut: Hamdani Bin Alm. Tgk. Tahir, Lukman Hakim Bin Alm. Sandang, Hamdani Ilyas Bin Muhammad Ilyas, Supriyadi Alias Pak Pen Bin Alm. Kasmin, Muhammad Rozi Bin Kamaruddin, Zubardi Bin Muslem. Sedangkan untuk Muhammad Amin Bin Muhammad Yusuf dilakukan penangkapan di Banda Aceh oleh Pihak Satreskrim Polres Aceh Jaya sekira pukul 06:00 WIB di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya untuk terduga pelaku / DPO yang belum dapat kami amankan saat itu, masih terus dilakukan pengejaran, serta memberikan

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himbauan kepada masyarakat, keluarga, dan tokoh masyarakat agar terhadap terduga pelaku / DPO dapat segera menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian Resor Aceh Jaya. Tidak lama setelah kami memberikan himbauan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 17:30 WIB, telah datang 2 (dua) orang laki-laki untuk menyerahkan diri, yang di dampingi oleh perangkat Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya dan tokoh masyarakat kepada pihak Satreskrim Polres Aceh Jaya, atas nama Sudirman Bin Alm. Abdullah, dan Abdul Majid Bin Alm. Tgk. Sa'ad;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan Sudirman Bin Alm. Abdullah yang menerangkan bahwa yang membantu menjual gading gajah tersebut adalah Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli;
- Bahwa lalu Saksi bersama dengan personil Satreskrim Polres Aceh Jaya lainnya menuju ke Desa Tanoh Anou Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, tiba-tiba Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli datang menghampiri kami kemudian Saksi menanyakan "Bang Is?" lalu dirinya menjawab "saya sendiri". Lalu Saksi mengatakan "kami dari Polres Aceh Jaya" kemudian Saksi menjelaskan kepadanya perihal perkara tersebut. Setelah itu kami membawa Terdakwa II Isdul Farsi ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Isdul Farsi, dirinya mengatakan bahwa terhadap gading tersebut dijual kepada Terdakwa I M. Noor. B alias Pak Nur Bin Bardan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 05:10 WIB Saksi bersama dengan petugas Satreskrim lainnya berangkat menuju ke rumah Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan yang bertempat di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Ketika tiba dirumahnya, kami melihat Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan keluar dari rumah dengan tujuan hendak melaksanakan shalat subuh, kemudian kami menghampiri Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan lalu menanyakan kepada dirinya "Pak Nur?" lalu dirinya menjawab "saya sendiri". Lalu Saksi mengatakan "kami dari Polres Aceh Jaya" kemudian Saksi menjelaskan kepada dirinya perihal perkara tersebut, setelah itu kami membawa Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan ke Mapolres Aceh Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli diminta bantu oleh Sudirman Bin Alm. Abdullah untuk menjualkan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading gajah yang sebelumnya telah dibunuhnya dengan menggunakan kawat kontak listrik bersama rekan-rekannya (Para Terdakwa dalam berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag). Kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjual gading gajah tersebut kepada Terdakwa I M. Noor. B alias Pak Nur Bin Bardan. Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa I M. Noor. B alias Pak Nur Bin Bardan bahwa ia kembali menjual gading gajah itu kepada seseorang yang Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini pada saat paparan di Polres Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai berikut : 2 (dua) batang kayu dengan panjang 1,65 (satu koma enam puluh lima) meter dan 1,41 (satu koma empat puluh satu) meter, Saksi bersama tim temukan di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya digunakan oleh para pelaku (Para Terdakwa dalam berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) untuk penyangga kawat listrik yang dialiri listrik untuk membunuh gajah saat itu, 1 (satu) buah gulungan kawat Saksi bersama tim temukan di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya yang digunakan oleh para pelaku (Para Terdakwa dalam berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) untuk membunuh gajah saat itu, 1 (satu) buah gulungan kabel listrik warna hitam yang digunakan untuk pengambilan arus listrik pada meteran listrik yang terpasang di balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya Kec. Pasi Raya Kab. Aceh Jaya, 1 (satu) buah KWH meter prabayar, Saksi dan tim temukan di balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya yang digunakan oleh para pelaku (Para Terdakwa dalam berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) untuk pengambilan arus listrik yang di alirkan ke kawat kontak saat itu;
- Bahwa gading gajah yang dijual oleh Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pasang gading atau 6 (enam) buah gading;
- Bahwa yang menjual gading gajah yaitu Sudirman Bin Alm. Abdullah melalui Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli kepada Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan, seingat Saksi gading Gajah tersebut dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sudirman Bin Alm. Abdullah menyerahkan diri, dia tidak ada menyerahkan gading karena gading gajah tersebut sudah dijualnya;
- Bahwa cara menjualnya : Sudirman Bin Alm. Abdullah menelpon Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk dimintai tolong menjual 3 (tiga) pasang gading gajah. Setelah itu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjual gading tersebut

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan dan selanjutnya M. Noor. B Alias Pak Nur Bin Bardan menyerahkan gading gajah tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak tahu siapa namanya;

- Bahwa jumlah keseluruhan gading gajah yang ditemukan dalam kematian gajah tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) pasang gading;
- Bahwa Saksi tidak tahu sisa 2 (dua) gading gajah lagi disita pada saat Saksi sudah bertugas di Intel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : benar dan tidak keberatan.

5. **Fiaycan Manurung Bin Abd. Gani Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kematian gajah tersebut terjadi di perkebunan Sawit yang berada di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian gajah pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 10:30 WIB karena mendapat informasi bahwa ada ditemukan bangkai gajah di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Kepolisian lainnya dari Polsek Teunom melakukan koordinasi dengan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Jaya. Setelah itu sekira pukul 13:00 WIB, Saksi bersama dengan Kapolsek Teunom dan beberapa rekan lainnya beserta anggota kepolisian dari Polres Aceh Jaya dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Jaya menuju ke tempat penemuan bangkai gajah tersebut; ketika tiba di Desa Tuwi Peuriya, Saksi melihat ada beberapa rekan dari CRU Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya telah terlebih dahulu tiba di desa tersebut. Setelah itu kami langsung menuju ke lokasi penemuan bangkai gajah;
- Bahwa bangkai gajah mati di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya tersebut sebanyak 5 (lima) ekor, penyebabnya adalah karena gajah-gajah tersebut tersengat kawat yang beraliran listrik yang terpasang di area perkebunan;
- Saksi mengetahuinya karena saat itu dari pihak BKSDA yang mengatakan bahwa dari tulang belulang gajah yang ditemukan disimpulkan sebanyak 5 (lima) ekor bangkai gajah;
- Bahwa dalam perjalanan ada terdapat pohon tumbang dengan posisi melintang di tengah jalan sehingga membuat akses jalan terhalang oleh



pohon tersebut dan saat itu kami tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi penemuan bangkai gajah tersebut dengan berjalan kaki. Selanjutnya setiba di lokasi, Saksi melihat ada kawat listrik telanjang yang terbentang dan diikat dengan menggunakan karet ban sepeda motor pada kayu yang dijadikan tiangnya, tidak jauh dari kawat tersebut, tepatnya didalam jurang ditemukan bangkai gajah yang sudah jadi tulang belulang. Kemudian kami mencoba mencari lokasi lainnya, kemudian pada pukul 17:55 WIB tiba tim dari BKSDA Aceh, dan kami kembali melanjutkan mencari lokasi kematian gajah tersebut. Kemudian kami menemukan lokasi bangkai gajah lagi dan juga terdapat beberapa tulang belulang serta tengkorak gajah, selanjutnya tulang belulang gajah tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Jaya dan setelah itu kami langsung kembali pulang;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2021, Saksi bersama rekan lainnya dari Polsek Teunom serta tim dari BKSDA Aceh kembali ke lokasi penemuan bangkai gajah tersebut dengan maksud untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap keberadaan tulang belulang gajah mati tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan lainnya serta dari tim dari BKSDA Aceh menemukan beberapa tulang belulang gajah serta tengkorak kepala gajah di lokasi perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya. Pada saat itu tim dari BKSDA Aceh menyimpulkan bahwa jumlah gajah yang dibunuh saat itu sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa menurut Saksi penyebab pohon tersebut tumbang adalah sengaja ditumbangkan karena ada bekas potongan pada pohon tersebut dengan maksud/tujuan untuk menghalangi petugas menuju ke lokasi kematian gajah tersebut;
- Bahwa kondisi kawat listrik telanjang yang terbentang yang diikat dengan menggunakan karet ban sepeda motor pada kayu yang dijadikan tiang masih berdiri dengan jarak antara satu tiang kayu ke tiang kayu lainnya 6 (enam) – 10 (sepuluh) meter mengikuti jalan dan jarak kawat dari tanah yaitu 1,5 (satu koma lima) meter antara kayu yang satu dengan yang lain;
- Bahwa jarak atau jauhnya kayu yang dipasang kawat telanjang yang masih terpasang di lokasi kematian gajah tersebut \pm 1 (satu) kilometer lebih menutupi jalan lokasi kematian gajah tersebut;
- Bahwa yang memasang kawat listrik tersebut adalah Sudirman Bin Alm. Abdullah, arus listrik diambil oleh Terdakwa Sudirman Bin Alm. Abdullah



dari KWH meter (Saksi ada melihat KWH meter di lokasi tersebut, dan Saksi juga yang membongkar KWH meter tersebut);

- Bahwa dari KWH meter tersebut disambungkan terlebih ada kabel yang terbungkus, kabel tersebut dipasang dari gardu lalu disambungkan ke tiang listrik, baru turun ke kayu dengan ukuran bertingkat-tingkat mengikuti jalan;
- Bahwa KWH meter tersebut terpasang di tempat balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya yang berjarak 2 (dua) meter dari pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada lubang di dekat lokasi pemasangan kawat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini pada saat paparan di Polres Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai berikut: 2 (dua) batang kayu dengan panjang 1,65 (satu koma enam lima) meter dan 1,41 (satu koma empat satu) meter Saksi bersama tim temukan di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya digunakan oleh Para pelaku (Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/Pn Cag) untuk menyangga kawat listrik telanjang yang dialiri arus listrik dan akhirnya membunuh gajah saat itu, 1 (satu) buah gulungan kawat, Saksi bersama tim temukan di area perkebunan milik warga Desa Tuwi Peuriya yang digunakan oleh Para Pelaku (Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/Pn Cag) untuk membunuh gajah, 1 (satu) buah gulungan kabel listrik warna hitam yang digunakan untuk pengambilan arus listrik pada meteran listrik yang terpasang di balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya, 1 (satu) buah KWH meter prabayar ditemukan di balai pemakaman umum Desa Tuwi Peuriya yang digunakan oleh Para pelaku (Para Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/Pn Cag) untuk pengambilan arus listrik yang di alirkan ke kawat kontak saat itu;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi bangkai gajah tersebut kepada Saksi pada saat turun ke lokasi kematian gajah yaitu mantan Keuchik Desa Tuwi Peuriya yang bernama Zainal Abidin;
- Bahwa tulang belulang bangkai gajah tersebut ditemukan di 3 (tiga) titik yang berbeda di lokasi tersebut, 2 (dua) titik lokasi tulang belulang bangkai gajah ditemukan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2021, dan 1 (satu) titik lokasi lagi ditemukan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Zainal Abidin yang merupakan mantan Keuchik Tuwi Peuriya, lokasi terakhir kematian gajah tersebut adalah di kebun milik seorang warga yang bernama Roni;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi, tulang belulang bangkai gajah tersebut belum dipindahkan;
- Bahwa tulang belulang bangkai gajah itu sebagian ada di pinggir jalan, dan sebagian lagi ada di jurang. Jadi ditemukannya terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi kurang melihat dengan jelas apakah ada tengkorak kepala gajah di lokasi tersebut dan saksi juga tidak melihat ada jeratan lain di lokasi kematian gajah dan kebun sawit, yang saksi lihat hanya kawat listrik dan tiang kayu;
- Bahwa pada saat di lokasi terakhir (titik yang ada pipa besinya) ditemukan bangkai gajah, hanya ada tulang kaki dan tulang rusuk;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu.

6. **Sudirman Bin Alm. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan gajah liar yang terjadi di kebun sawit yang berada di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong melalui telpon kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk menjual gading Gajah ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 hari dan tanggal Saksi tidak ingat, pada saat Saksi menelpon Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli itu Saksi berada di rumah Saksi sendiri di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjual gading gajah tersebut;
- Bahwa gading gajah yang dijual oleh Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli sebanyak 6 (enam) batang gading seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2019 hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, yang mana awalnya menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa "ini ada gading gajah, tolong cari pembeli" lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "bisa", lalu setelah itu komunikasi selesai. Keesokan hari Lukman Hakim Bin Alm. Sandang

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa IV dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) mengantar gading gajah kerumah Saksi yang mana pada saat itu Lukman Hakim mengatakan kepada Saksi bahwa "Ini gadingnya, saya tidak berani simpan dirumah saya". Lalu Saksi langsung mengambil gading gajah tersebut dan langsung memasukkan gading gajah tersebut kedalam rumah, lalu Saksi menyimpan gading gajah tersebut di belakang rumah Saksi yang tepatnya di kandang ayam milik Saksi;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa "apa sudah ada pembeli?" lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "belum ada" lalu Saksi menjawab "coba cari pembeli" lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "bisa", lalu setelah itu komunikasi selesai. Beberapa hari kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan menanyakan hal yang sama "apakah sudah ada pembelinya?" dan Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli mengatakan bahwa "belum ada". Selang beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa "apa sudah ada pembeli" lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "sudah ada, berapa harga gading gajahnya?" lalu Saksi menjawab "harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "saya hubungi dulu orangnya", lalu setelah itu komunikasi selesai;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa calon pembeli gading gajah itu mengatakan "kalau Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mau dibeli", lalu Saksi menjawab "ya udah ambil saja". Lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab "saya telpon dulu orang belinya", lalu setelah itu komunikasi selesai. Tidak lama kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa "kalau harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mau diambil dan disuruh kirim dulu barangnya" lalu Saksi menjawab "bisa dan ambil terus barangnya";
- Bahwa Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli mengambil gading gajah tersebut dari Saksi pada sore harinya, Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli datang kerumah Saksi dan mengambil gading gajah tersebut yang telah dibungkus bungkus dengan goni 15 (lima belas) Kg sebelumnya oleh Lukman Hakim. kemudian Saksi memberikan gading gajah tersebut kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli, lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik kepada Saksi lalu Saksi mengambil kantong plastik tersebut dari dalam rumah dan memberikannya kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk dimasukkan gading gajah tersebut. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli langsung pulang;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menghubungi Saksi dan mengatakan kepada bahwa “uang sudah dikirim dan diambil terus uangnya”, lalu Saksi menjawab “ya nanti malam saya turun dan ambil uangnya”. Kemudian pada malam harinya Saksi turun ke Keude Teunom dengan tujuan untuk menjumpai Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengambil uang padanya, Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli di Keude Teunom lalu Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli tidak diperlihatkan apa isi yang ada di dalam goni tersebut namun Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli tahu bahwa yang di dalam goni itu adalah gading gajah karena pada saat Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjemput gading tersebut Saksi katakan ke Terdakwa “ini gading gajah”;
- Bahwa bentuk gading gajah tersebut masih utuh. Saksi tidak tahu berapa berat gading gajah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli mengambil uang hasil penjualan gading gajah tersebut serta nomor rekening siapa yang digunakan, saat penyerahan uang hanya berdua (saksi dan Terdakwa II) di salah satu warung kopi di keude Teunom;
- Bahwa ada yang Saksi berikan sejumlah uang dari hasil penjualan gading gajah tersebut kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli bensin sepeda motornya;
- Bahwa uang sisa tersebut Saksi bagikan kepada 24 (dua puluh empat) orang dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dibagi-bagi kepada 24 (dua puluh empat) orang, uang sisanya Saksi gunakan untuk membayar hutang beli minuman dan rokok di kedai pada saat Saksi dan orang-orang memindahkan gajah yang mati terkena kawat listrik. Sedangkan uang sisa dari semuanya tersebut Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi membayar beli minuman dan rokok di kedai pada saat memindahkan gajah tersebut sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk menjual barang-barang atau semacamnya;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk menjual gading tersebut karena Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli adalah masih keluarga Saksi dan Saksi malu kalau menghubungi orang lain untuk menjual gading gajah itu;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) orang tersebut Saksi berikan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) karena Saksi meminta tolong kepada mereka untuk memindahkan bangkai gajah dari jalan;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) orang tersebut bekerja memindahkan bangkai gajah dari jam 09:00 WIB sampai dengan jam 13:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan 24 (dua puluh empat) orang tersebut karena di lokasi matinya gajah tersebut sudah ramai, lalu pada saat itu Saksi yang meminta tolong kepada mereka untuk memindahkan bangkai gajah karena bangkai gajah tersebut mengganggu jalan orang lewat;
- Bahwa ketika membagikan uang kepada 24 (dua puluh empat) orang tersebut, Saksi mengatakan kepada mereka bahwa uang ini dari hasil penjualan gading gajah;
- Bahwa Saksi ada ditanya oleh salah seorang, laku berapa gadingnya dan Saksi bilang gadingnya laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menjual gading gajah atau tanduk rusa ;
- Bahwa pada saat menjual gading gajah melalui Terdakwa II, Saksi mematok harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena mengira bahwa gading gajah itu harganya mahal dan dirinya akhirnya mau melepas gading gajah tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena mengira bahwa itu sudah mahal;
- Bahwa selain 6 (enam) gading gajah yang terjual tersebut, masih ada sisa gading gajah, yaitu pada Muhammad Amin Bin Muhammad Yusuf (Terdakwa II dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) 1 (satu) pasang dan pada Saksi 1 (satu) pasang;
- Bahwa Saksi menyimpan gading gajah untuk obat dan dijadikan gagang pisau;
- Bahwa gading gajah yang Saksi simpan sudah diberikan kepada

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan masyarakat telah menyerahkannya ke Balai Desa lalu selanjutnya Saksi tidak tahu diserahkan kemana lagi;

- Bahwa jumlah gajah yang mati sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui gading gajah mempunyai nilai jual sejak gading gajah tersebut sudah ada di Saksi;
- Bahwa Gajah tersebut mati karena kena kawat kontak listrik;
- Bahwa yang suruh pasang kontak untuk gajah tersebut ada 6 (enam) orang, yaitu: Sdra. Bobi, Sdra. Abdul Majid, Sdra. Amran, Sdra. Mutakhir, Sdra. Muhammad Mukhsin, dan Sdra. Ahmad Sholeh dan mereka telah sepakat untuk memasang kawat pada kontak tersebut;
- Bahwa Saksi menolong memasang kawat tetapi Saksi tidak mau membeli kawat. lalu mereka bilang kepada Saksi "bang Dirman bantu pasang saja" dan Saksi jawab "boleh";
- Bahwa Saksi mengambil gading gajah awalnya untuk dijadikan gagang pisau, namun karena Saksi setelah itu tahu bahwa gading gajah tersebut bisa dijual, lalu Saksi menelfon Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli untuk menjual gading gajah tersebut;
- Bahwa jarak waktu antara Saksi mengambil gading gajah dengan menjual gading gajah tersebut \pm 1 (satu) minggu;
- Bahwa kami ramai-ramai melakukannya (memotong gajah), 8 (delapan) orang yang bergantian memotong gading gajah tersebut. saling bantu kalau tidak bisa serta semua orang yang ada di lokasi tersebut juga ikut menarik bangkai gajah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual gading gajah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa I menyatakan tidak tahu, sedangkan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

drh. Taing Lubis, M. M. Binti Alm. Macmud Lubis, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli terkait perkara Tindak Pidana pembunuhan Gajah Sumatera yang terjadi di Desa Tuwie Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli : a. SD Negeri 091273 Karang Bangun Siantar tahun 1978-1981, b. SMP Swasta Taman Siswa Pematang Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981-1984, c. SMA Swasta Taman Siswa Pematang Siantar tahun 1984-1987, d. Strata 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, lulus tahun 1992, e. Profesi Dokter Hewan, lulus tahun 1993, f. Strata Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala, lulus tahun 2003;

- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli : a. Tahun 1999 – 2000, Koordinator Pusat Latihan Gajah (PLG) Aceh di Peunteut Kabupaten Aceh Utara, b. Tahun 2001, Koordinator Terminal Penanggulangan Gangguan Gajah Liar (TPG2L) di Saree Kabupaten Aceh Besar, c. Tahun 2002 – 2003, Koordiantor Konservasi Aceh di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, d. Tahun 2004, Koordinator Konservasi di Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe (Wilayah kerja Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Sigli dan Aceh Besar), e. Tahun 2005 – 2010, Petugas Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Resort KSDA Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, f. Tahun 2011 – 2013 Kepala Pos KSDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, g. Tahun 2014 sampai sekarang 2019 di Kantor BKSDA Aceh (Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan, Koordinator Perawatan Satwa Sitaan, Koordinator Barang Bukti, Saksi Ahli Kasus Satwa Liar di BKSDA Aceh;
- Bahwa Ahli mempunyai sertikasi sebagai berikut : 1. *Training Programme on Leadership and Adaptive Management in Forest Environmental Impact Assessment in Wageningen, The Netherlands*, on 08 September – 21 Nopember 2003; 2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora*) oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Banda Aceh tanggal 04 Mei 2011; 3. Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Lar yang Diperdagangkan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Banda Aceh tanggal 03 Mei 2012; 4. Bimbingan Teknis Pembinaan Populasi dan Habitat oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dir KKH) Kementerian Kehutanan di Jakarta tanggal 19 – 21 November 2012; 5. Bimbingan Teknis *Review of Significant Trade CITES Species Appendix II* oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan di Bogor tanggal 11 – 13 Juni 2014; 6. Bimbingan Teknis *Review of Significant Trade Species Appendix II CITES* oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bandung tanggal 26 – 28 November 2015; 7.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelatihan Investigasi dan Jaringan Informasi Focus pada Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar oleh *Flora Fauna Aceh Programme* di Banda Aceh tanggal 13 – 16 Desember 2016; **8.** Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan – Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan dan Penanganan Tindak Pidana Tumbuhan – Satwa Liar yang diLindungi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh di Banda Aceh tanggal 26 – 27 April 2017; **9.** Diklat Analisa Dampal Lingkungan Hidup (AMDAL) Dasar oleh Universitas Syiah Kuala dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banda Aceh tanggal 09 sd 12 Oktober 2018; **10.** Diklat Analisa Dampal Lingkungan Hidup (AMDAL) Penilai oleh Universitas Syiah Kuala dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banda Aceh tanggal 14 sd 22 Oktober 2018; **11.** *Animal Health and Their Welfare* yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), *Southeast Asian Zoos and Aquariums Association (SEAZA)*, *Wildfare, The University of Edinburgh, UK* serta Taman Satwa Lembah Hijau di Lampung tanggal 20 sd 24 Februari 2019; **12.** Bimbingan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Satwa Liar dalam Rangka Penyegaran Web Admin Sub Nasional terkait dengan Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Satwa (SEHATSATLI) Para Petugas Lapangan Lingkup Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DI Jakarta tanggal 05 sd 06 Maret 2019;

- Bahwa ketika Ahli akan mengajukan naik pangkat PNS dari golongan III ke golongan IV guna promosi dan perubahan struktur, sebagaimana ketentuan bahwa kami wajib membuat Karya Ilmiah. Pada saat itu Ahli menulis tentang tema Satwa di Bandara;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pembunuhan Gajah sebagai berikut : **1.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pembunuhan dan Pencurian Gading Seekor Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*) di Aceh Barat tanggal 15-04-2015; **2.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pembunuhan dengan Senjata Api dan Pencurian Gading Seekor Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*) di Aceh Tengah tanggal 29-09-2017; **3.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Menangkap, Melukai dan Membunuh 2 ekor Gajah (*Elephas maximus Sumateranus*) dalam keadaan mati akibat kawat besi yang dialiri arus listrik di sepanjang lahan/kebun dan gadingnya hilang di Aceh Timur tanggal 08-02-2018; **4.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Illegal sepasang Gading Gajah (*Elephas maximus Sumateranus*) di Aceh Tamiang tanggal 20-20-2018; 5. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan illegal Tulang Belulang serta Gading/Caling Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*) di Kota Langsa tanggal 10-07-2018; 6. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Membunuh dan Mencuri Gading Gajah (*Elephas maximus Sumateranus*) Bernama Bunta di Aceh Timur tanggal 16-08-2018; 7. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Kematian Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*) Liar akibat Tersengat Listrik yang Terpasang di Kawasan Glee Cut Gampung Tuha Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Tanggal 09 September 2020; 8. Tindak Pidana Pembunuhan Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*) dengan kepala dipenggal di Lokasi Perkebunan PT. Bumi Flora Afdeling V Desa Jambo Reuhad Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Tanggal 11 Juli 2021 dan Perdagangan Gading Gajah Sumatera ke Bogor, Depok dan Bekasi tanggal 14 Agustus 2021;

- Bahwa selain itu sebelumnya pernah menjadi Ahli dalam perkara konservasi sumber daya alam dan ekosistem lainnya yaitu : 1. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal 20 ekor Satwa Landak (*Hystrix brachyura*) di Aceh Barat tanggal 12-01-2015; 2. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pencurian Satwa Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) di Langsa tanggal 15-03-2016; 3. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan Satwa Jenis Burung Rangkong / Julang / Kangkareng di Aceh Jaya tanggal 09-06-2016; 4. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal 2.480 Butir atau 2 Karung Telur Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pulau Bengkuru Taman Wisata Alam Pulau Banyak tanggal 26-07-2016; 5. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Menyimpan, Memiliki dan Memelihara seekor Orangutan (*Pongo abelii*) di Nagan Raya tanggal 28-07-2016; 6. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal Lidah dan Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) serta Janin dan Tanduk Rusa (*Cervus unicolor*) di Aceh Selatan tanggal 16-08-2017; 7. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal 39 ekor Satwa Landak (*Hystrix brachyura*) di Kota Subulussalam tanggal 08-10-2017; 8. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal 3000 ekor Blangkas/Ketam Tapak Kuda (*Tachypleus gigas*) di Aceh Tamiang tanggal 06-11-2017; 9. Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Memelihara Tanpa Izin 64 ekor Satwa Landak (*Hystrix brachyura*) di Kota Subulussalam tanggal

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-02-2018; **10.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pencurian 59 Butir Telur Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pulau Bengkaru Taman Wisata Alam Pulau Banyak tanggal 29-06-2018; **11.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Menyimpan dan Memiliki Kulit 1 unit Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrael*) yang di Awetkan di Aceh Selatan tanggal 29-06-2018; **12.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Memporniagakan, Menyimpan, atau Memiliki Kulit, Tubuh atau Bagian-Bagian 1 unit Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrael*) di Aceh Tengah tanggal 30-07-2018; **13.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Memporniagakan, Menyimpan atau Memiliki 1 unit Kulit atau Bagian-Bagian Lain Satwa Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) di Aceh Tengah tanggal 31-07-2018; **14.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Bagian-Bagian Tubuh Satwa Liar yang Dilindung, yaitu Tengkorak Rusa (*Cervus unicolor*) dan Kijang (*Muntiacus muntjak*), serta Kepala Rangkong Gading (*Rhinopax vigil*) di Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 13-12-2018; **15.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindung, yaitu Perdagangan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) di Kabupaten Aceh Barat tanggal 13-04-2019; **16.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan Paruh burung Rangkong Gading (*Rhinopax vigil*) di Kota Subulussalam tanggal 25 Juni 2019; **17.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Illegal Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) di Bireuen pada tanggal 22 Juli 2019; **18.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pengumpul Perdagangan Illegal Sisik Tringgiling (*Manis javanica*) di Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Agustus 2019; **19.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pengumpul Perdagangan Illegal Sisik Tringgiling (*Manis javanica*) di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 20 Agustus 2019; **20.** Tindak Pidana Perdagangan Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 02 Oktober 2019; **21.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Illegal Bagian-Bagian Tubuh Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrael*) di Aceh Utara pada tanggal 27 September 2019; **22.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Illegal Bagian-Bagian Tubuh Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrael*) di Bener Meriah pada tanggal 31 Desember 2019; **23.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Illegal Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di Dusun Aruldeng, Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 22 Januari 2020 (Gakkum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera); **24.** Tindak Pidana KSDAE

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di Dusun Aruldeng, Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 22 Januari 2020 (Komando Daerah Militer Iskandar muda Polisi Militer); **25.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Bagian-Bagian Tubuh Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) dan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) di depan SPBU Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur tanggal 17 Juni 2020; **26.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Siamang (*Symphalangus syndactylus*) di Gampong Lhok Mambam, Kecamatan Gandapura, Bireuen, Aceh tanggal 19 Juni 2020; **27.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Pedagang Pengumpul Ilegal Bagian-Bagian Satwa Liar berupa 1 individu Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) berupa tulang belulang dan kulit, 28 Kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) dan 71 buah Paruh/Balung Burung Rangkong Gading (*Rhinoplax vigil*) di Kabupaten Bener Meriah yang ditangkap di Jalan Lintas Bireuen dan Takengon pada Tanggal 03 Nopember 2020; **28.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Kepemilikan Satwa Liar Hidup 2 ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) dan 1 ekor Burung Merak Biru (*Pavo cristatus*) serta Bagian-Bagian Tubuh Satwa Liar dalam Bentuk Opsetan 2 ekor burung cendrawasih kecil (*Paradisaea minor*), 2 ekor Burung Cendrawasih Botak (*Cicinnurus respublica*), 1 ekor Macan Tutul (*Panthera pardus melas*), dan 1 ekor Macan Kumbang (*Panthera pardus melas*) di Dusun Mulia Nomor 191 Gampong Long Raya Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh pada Tanggal 13 Januari 2021; **29.** Tindak Pidana Kepabeanaan dibidang Impor yang tidak tercantum dalam bidang manifest berupa ayam dan Kura-Kura sulcata Albino (*Sulcata Albino Tortois*) yang diangkut menggunakan KM. Tanpa Nama dari Perairan Langkawi Malaysia menuju Pantai Kermak kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021; **30.** Tindak Pidana KSDAE dalam Kasus Perdagangan Ilegal Anak Orangutan (*Pongo abelii*) hidup di Gampung Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021; **31.** Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Ilegal Bagian-Bagian Tubuh Satwa Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Kambing Hutan (*Capricornis Sumatraensis*) dan Kijang Muncak (*Muntiacus muntjak*) di Hotel Ari Naufal Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues tanggal 01 Meret 2021; **32.** Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perburuan dan Perdagangan Ilegal Bagian-Bagian Tubuh Satwa Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) dan Burung Kuau Raja (*Argusianus argus*) di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues tanggal 01 Meret 2021; **33**. Tindak Pidana Perburuan Burung Enggang Cula (*Buceros rhinoceros*) di Kawasan Hutan Kala Bugak desa Rusip Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tanggal 17 Juni 2021; **34**. Tidak Pidana Perburuan dan Perdagangan Ilegal Bagian-Bagian Tubuh Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) dan Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) di di Hotel Sartika Jalan Barung No 03 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tanggal 13 Agustus 2021; **35**. Tindak Pidana Pembunuhan 3 ekor Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) dengan menggunakan jerat di kawasan Gunung Puntong Gampong le Buboh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Agustus 2021;

- Bahwa ketentuan mengenai Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1990;
- Bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara;
- Bahwa satwa liar yang dilindungi adalah satwa yang memiliki 3 kriteria yaitu: Populasinya sedikit/kecil, Penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, habitatnya terbatas (endemic) Dan atau satwa yang termasuk dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 pada peraturan tersebut;
- Bahwa jenis satwa liar mamalia yang dilindungi di Indonesia ada 137 jenis;
- Bahwa Gajah Sumatera merupakan hewan atau satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Gajah terdapat dalam nomor urut 51 dalam satwa yang dilindungi dengan nama latin "*Elephas maximus* (Gajah Asia)";

- Bahwa Gajah Sumatera merupakan mamalia besar memiliki ciri ciri khusus seperti belalai, gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali (Gading pada jantan/Caling pada betina dan memiliki daun telinga yang besar serta gajah merupakan salah satu satwa mamalia yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa, selain itu di Aceh juga diterbitkan surat keputusan yang implementasinya di Peraturan Gubernur tahun 2020 tentang perlindungan gajah sumatera yang intinya menyebutkan bahwa Gubernur Aceh adalah penanggung jawab kelestarian Gajah Sumatera yang ada di Provinsi Aceh;
- Bahwa menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bahwa populasi Gajah Sumatera tahun 2017 sekitar 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) ekor;
- Bahwa Gajah Sumatera di Indonesia dalam kondisi kritis, dan satwa Gajah Sumatera memiliki tiga kriteria sebagai satwa yang dilindungi yaitu : Populasinya sedikit, Endemik, Adanya penurunan yang tajam populasinya di alam;
- Bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) ekor Gajah Sumatera, tetapi pada tahun 2021 hanya tinggal sekitar 600 (enam ratus) ekor Gajah Sumatera;
- Bahwa selain itu gajah adalah "spesies payung", yang artinya sepanjang jalan yang gajah lalui sambil makan maka akan tumbuh benih-benih tumbuhan yang baru. Gajah juga menjaga keanekaragaman hayati, selain itu gajah akan membelah hutan sepanjang perjalanannya yang akan memudahkan jalan bagi hewan lain yang akan memasuki hutan, Gajah juga bisa mencari sumber air yang juga membantu hewan lainnya menemukan sumber air tersebut. Oleh karenanya Gajah Sumatera adalah aset Sumatera dan dunia;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggapan gajah sebagai hama adalah tidak benar, malah jika gajah punah maka akan membahayakan kehidupan;
- Bahwa tindakan seseorang yang telah memasang kawat telanjang (kawat ikat besi) yang di aliri listrik yang menyebabkan matinya lima ekor Gajah Sumatera adalah melanggar UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a yang berbunyi setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan Pasal 21 Ayat (2) Huruf b yang berbunyi menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Serta Pasal 21 Ayat (2) Huruf d yang berbunyi memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam dan di luar negeri;
- Bahwa Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara tersebut sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA Aceh Nomor: PT.03/K20/TU/Peg.3.0/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengecekan Kematian 5 ekor gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumateranus*);
- Bahwa awalnya Ahli mengetahui kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera tanggal 1 Januari 2021 dari salah seorang warga di Aceh Jaya yang menelpon Ahli. Sebelumnya Ahli memang sudah kenal karena sebelumnya Ahli memang bertugas di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, orang tersebut menyebutkan ada kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera di belakang bangunan Sekolah Dasar (SD) tanpa menyebutkan titik koordinatnya. Sebagaimana kebiasaan Ahli, setiap ada telpon masuk ke handphone Ahli selalu merekamnya. Berbekal rekaman telpon tersebut kemudian Ahli melaporkan hal itu kepada Kepala Balai KSDA Aceh dan beliau langsung mengumpulkan tim dan mengajak untuk turun ke lokasi yang disebutkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ahli juga menelpon Kanit Tipiter Polres Aceh Jaya untuk memberitahukan informasi tersebut. Ketika Ahli dan tim BKSDA dari Banda Aceh turun menuju ke lokasi kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera tersebut, Kanit Tipiter Polres Aceh Jaya menelpon Ahli dan memberitahukan bahwa di lokasi tersebut telah terlebih dahulu tiba tim dari

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Aceh Jaya yang di pimpin langsung oleh Kapolres Aceh Jaya. Ahli dan tim BKSDA merasa kagum juga atas reaksi cepat pihak Polres Aceh Jaya menanggapi laporan kami. Namun ada sedikit kekecewaan Ahli terhadap tim Polres Aceh Jaya, karena mereka langsung mengangkut barang bukti (BB) dari lokasi kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera tersebut yang seharusnya Ahli yang harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu hingga baru bisa dibawa;

- Bahwa saat Ahli dan tim tiba di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 17:44 WIB hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 dan langsung berkoordinasi dengan tim Polres Aceh Jaya untuk menuju ke lokasi ditemukannya tulang belulang gajah dengan melewati sebagian jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan sebagian lain tidak bisa dilalui karena akses jalan telah dihalangi oleh pohon yang sengaja dipotong di pinggir jalan dan terjatuh melintang di tengah jalan;
- Bahwa Tim menemukan 3 (tiga) titik lokasi gajah mati masing-masing di: - TKP 1 (N 04° 36' 54.5"-E 095° 37' 30.1") ditemukan tengkorak dan bantalan kaki gajah 4 (empat) buah; - TKP 2 (N 04° 32' 02.8"-E 095° 53' 53.4") ditemukan bantalan kaki gajah dan tulang belulang; - TKP 3 (N 04° 32' 06.8"-E 095° 53' 52.6") ditemukan tengkorak dan tulang belulang serta sebagian rumput di lokasi tulang gajah terlihat seperti terbakar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dilakukan pengecekan ulang oleh seluruh tim yang dibantu oleh tim Polsek Teunom, Keuchik Tuwi Peuriya, Tim Autopsi Gajah dari PKSL FKH Unsyiah, CRU Sampoiniet dan PLG Saree serta Tim Gakkum Aceh dan ditemukan 4 titik lagi (TKP 4, 5, 6 dan 7) keberadaan tulang belulang gajah. Akses jalan yang terhalang pohon di tengah jalan dipotong dengan menggunakan mesin *chainsaw* agar mobil dapat masuk mencapai titik ke-5 dan mengangkut seluruh barang bukti yang diperlukan sehingga tim harus memasuki lokasi tambahan 1 km lagi;
- Bahwa pada titik TKP ke-4 (N 04° 32' 06.85"- 095° 53' 52.65") Tim menemukan kepala gajah dan terlihat seperti dipotong kepalanya dengan benda tajam. Pada titik TKP ke-5 (N 04° 32' 05.73"- 095° 53' 57.03") Tim melihat tulang pengikat dengan kotoran gajah berserakan dan tiang kayu yang melekat pada kawat listrik tergeletak di tengah jalan. Tim melakukan analisis uji bau dari *feces* gajah untuk mengetahui bau yang masih tersisa dan perkiraan berapa lama gajah tersebut telah mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menuju titik TKP ke-6 dan titik TKP ke-7, Tim menemukan tiang kayu yang diikat kawat listrik yang masih utuh dan tim kembali melakukan pengukuran dengan hasil 1,5 meter tingginya. Pada titik TKP ke-6 (N 04° 32' 04.65"-E 095° 53' 58.58") Tim melihat bangkai gajah masih utuh tanpa kepala yang baru meledak dan berlumpur dengan sebagian daging dan kulit yang terbakar, selanjutnya Tim melakukan analisa tulang belulang gajah yang masih utuh tetapi tidak memiliki tulang tengkorak. Pada titik TKP ke-7 (N 04° 32' 03.70"-E 095° 53' 59.18") Tim menemukan tengkorak kepala dan tulang rahang bawah yang telah kehilangan gigi geraham, kemudian tim melakukan analisa bahwa gigi geraham telah dipotong habis;
- Bahwa lalu Tim kembali ke lokasi awal dan membawa semua barang bukti yang dibutuhkan. Seluruh barang bukti temuan diletakkan dan dianalisa bersama serta di ambil kesimpulan bahwa dari informasi barang bukti tulang belulang gajah yang telah diamankan terdiri dari 5 (lima) ekor gajah mati akibat tersengat kawat listrik yang sengaja diletakkan pada kayu khusus dengan ketinggian 1,5 meter dari tanah dan dialasi dengan karet ban;
- Bahwa setelah itu Tim BKSDA Aceh menyerahkan barang bukti tulang belulang gajah tersebut ke Polres Aceh Jaya melalui serah terima barang bukti dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah II ke Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tindak pidana KSDAE tentang kematian 5 (lima) ekor gajah di lokasi kawasan hutan Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa di lokasi kematian Gajah Sumatera itu Ahli juga menemukan : gardu listrik yang memiliki izin arus listrik 6 Ampere tetapi menjadi 92 Ampere di pinggir jalan utama Desa Tuwi Peuriya dekat kuburan. Kemudian dari gardu listrik di pasang kabel sepanjang jalan di bagian kiri jalan dengan tinggi merata 1,5 meter; Kabel listrik yang kokoh sebagian tidak memiliki arus dan sebagian lain memiliki arus letaknya menempel di semak belukar, jatuh ke jalan yang kemungkinan diakibatkan gajah terkena jerat listrik dan tertarik oleh badan gajah; Temuan hanya tulang tengkorak yang berada di dekat daerah yang kemiringan tanahnya diperkirakan sekitar 60 derajat dan tersangkut di pohon; Selanjutnya Tim melakukan pengecekan dan tidak ditemukan keberadaan tulang lainnya disekitar tulang tengkorak tersebut; Selain itu Tim melakukan pengukuran lingkaran bantalan kaki gajah untuk menentukan perkiraan umur gajah yang mati;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bangkai gajah tersebut tidak dilakukan Autopsi atau Necropsi ataupun pengambilan sampel untuk pengujian Laboratorium, karena kondisi bangkai Gajah Sumatera pada 3 titik koordinat tinggal kepala dan pada titik koordinat 4,5, 6, dan 7 tinggal tulang belulang yang berserakan;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang dijelaskan bahwa benar pelaku telah melakukan tindak pidana KSDAE sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem sebagai mana dimaksud dalam: Pasal 40 Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Pasal 21 Ayat (2) Huruf a : "Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"; Pasal 21 Ayat (2) Huruf b : "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"; Pasal 21 Ayat (2) Huruf d : "memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam dan di luar negeri";
- Bahwa menurut Ahli, pemasangan kawat listrik telanjang di tiang pancang dengan ketinggian 1,5 meter sengaja untuk menyasar gajah, karena dengan ketinggian itu tidak mungkin hama babi yang disasar. Dengan ketinggian 1,5 meter itu seukuran gajah, dan kebiasaan gajah, apabila ada sesuatu yang menghalangi jalannya maka akan disingkirkan dengan menggunakan belainya. Sementara bisa dibayangkan, nyawa gajah itu adalah belainya, semua kegiatannya dilakukan dengan bantuan belalai, seperti makan, minum dan mengangkat atau menyingkirkan sesuatu;
- Bahwa pada saat Ahli dan tim sampai di TKP ke 7, Ahli sudah merasa kelelahan dan sudah tidak sanggup lagi karena faktor usia untuk melanjutkan pencarian tulang belulang bangkai gajah, oleh karena itu Ahli meminta tolong kepada tim CRU Sampoiniet dan tim dari Unsyiah untuk meneruskan pencarian. Setelah tim tersebut pergi melanjutkan pencarian, dan pada saat kembali tim mengatakan bahwa kawat telanjang listrik yang

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibentangkan itu seakan tak berujung dan masih jauh membentang hingga masuk ke hutan;

- Bahwa selanjutnya ketika kembali dari lokasi kematian 5 (lima) Gajah Sumatera itu, Ahli dan tim singgah di Polres Aceh Jaya dan mengadakan rapat terkait barang bukti yang telah ditemukan. Pihak Polres Aceh Jaya menanyakan akan kita apakah barang bukti itu, menanggapi hal itu maka salah seorang dokter hewan dari *Unsyiah* menyebutkan sebaiknya kita *display* atau susun semua tulang belulang gajah yang ditemukan. Lalu dari situ disimpulkan bahwa Gajah Sumatera yang mati itu berjumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa awalnya pada saat *display* barang bukti tulang belulang gajah di Polres Aceh Jaya, Ahli menyimpulkan bahwa jenis kelamin dari 5 (lima) Gajah Sumatera yang mati adalah 3 (tiga) ekor betina dan 2 (dua) jantan. Namun seperti kesimpulan Ahli itu keliru karena ada ketidakcocokan ukuran tengkorak dan tulang belulang pada saat kami susun itu. Setelah Ahli menganalisa ulang, Ahli menyimpulkan bahwa 5 (lima) Gajah Sumatera yang mati itu semuanya berjenis kelamin betina. Karena barang bukti yang ditemukan menyerupai gading itu tidak memiliki ukuran biasa gading gajah jantan, tetapi lebih pendek dan kecil yang namanya Caling. Caling itu merupakan gigi geraham gajah betina dan dalamnya kopong (kosong) yang awalnya berwarna putih lalu warnanya berubah menjadi kekuningan karena faktor usia gajah tersebut, berbeda dengan gading gajah jantan;
- Bahwa untuk pembuktian / membedakan apakah itu gading/caling gajah betina atau jantan, asli atau tidaknya, Caling gajah itu bisa di uji bakar;
- Bahwa untuk menentukan apakah itu gajah Sumatera atau bukan dalam hal ini tidak dilakukan tes DNA, karena sudah jelas Gajah Sumatera berada di pulau Sumatera (tidak diperdagangkan ke luar pulau). Selain itu dari anatomi tulang belulang gajah yang kami temukan menunjukkan ciri-ciri Gajah Sumatera yaitu : Gajah Sumatera memiliki tulang kepala (*kranial*) paling besar, tulang kepala itu kami temukan 1 (satu) yang masih utuh di lokasi kematian lokasi kematian 5 (lima) Gajah Sumatera itu. Selain itu Gajah Sumatera memiliki tulang rahang bawah besar (*mandibula*), dan itu juga ada kami temukan di lokasi tersebut. Di tulang rahang yang kami temukan tersebut, rata-rata giginya sudah hilang;
- Bahwa setelah pencarian hari kedua itu, Ahli tidak kembali ke lokasi penemuan kematian 5 (lima) gajah yang mati itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan proses penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), dengan merujuk peraturan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi apabila terjadi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Tumbuhan dan Satwa (TS) tersebut di Rampas untuk Negara dan Ayat (2) jenis TS yang dilindungi atau bagian-bagiannya di Rampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada Lembaga-Lembaga yang bergerak dibidang Konservasi kecuali apabila keadaan sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan; selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 22 ayat (2) Lembaga Konservasi sebagai tempat Pendidikan, Peragaan dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan; kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Pasal 65 ayat (1) berbunyi Departemen yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelolaan (*Managemen Authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar dan ayat (2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*);
- Bahwa peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pasal 41 ayat (1) Pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (k) dilakukan terhadap: Limbah, B3, limbah B3, hasil hutan, tumbuhan, satwa, atau bagian-bagiannya yang mengandung bibit penyakit dan/atau rusak;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk barang bukti 2 (dua) Caling (gading pada Gajah betina) dan 1 stop kontak dikembalikan ke BKSDA Aceh, karena dapat digunakan untuk sarana Pendidikan, Peragaan dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Konservasi Satwa Liar bagi mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat, sedangkan tulang-belulang gajah lainnya dapat dimusnahkan;
- Bahwa menurut informasi yang Ahli peroleh dari pihak Polres Aceh Jaya, bahwa Sudirman Bin Alm. Abdullah (salah seorang Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) membelah tengkorak kepala Gajah Sumatera yang telah mati itu untuk kemudian mengambil Caling-nya;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan berapa usia 5 (lima) gajah tersebut dari ukuran tengkorak kepalanya akan agak sulit, karena kita tidak bisa berspekulasi. Berbeda dalam hal menentukan jenis kelaminnya. Biasanya untuk menentukan usia seekor hewan termasuk gajah, bisa dilihat dari ukuran giginya;
- Bahwa apabila akan menentukan usia gajah berdasarkan ukuran tapaknya harus benar-benar seorang ahli yang bisa melakukan hal itu. Kalau tapak kaki yang ditemukan kecil, bisa jadi sudah mengkerut;
- Bahwa menurut Ahli, 5 (lima) ekor Gajah Sumatera tersebut mati karena tersengat arus listrik yang sengaja di bentangkan dengan menggunakan kawat listrik telanjang di lokasi kejadian. Pengalaman Ahli di Aceh Timur, pada saat ada gajah yang mati terkena kawat kontak listrik langsung bisa ketahuan karena belalai-nya hangus terbakar. Karena belalai gajah merupakan pusat motorik, jika ada kawat yang melintang maka pasti akan dipindahkannya;
- Bahwa ada 2 (dua) spesies gajah di dunia, yaitu Gajah Afrika dan Gajah Asia. Gajah Afrika memiliki ukuran tubuh lebih besar, kupingnya juga lebih lebar serta warnanya lebih hitam. Sedangkan Gajah Sumatera termasuk golongan spesies Gajah Asia, dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan Gajah Afrika;
- Bahwa semua gajah sekarang dilindungi dari kepunahan, dulu Gajah Afrika tidak termasuk hewan yang dilindungi namun sekarang sudah termasuk yang dilindungi karena populasinya yang semakin sedikit;
- Bahwa menurut ahli, tujuan pemasangan bantalan karet ban dalam sepeda motor di bawah tiang penyangga kawat telanjang listrik tersebut adalah supaya jangan kontak pada saat basah;
- Bahwa menurut Ahli yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi konflik antara gajah dan manusia adalah : Pada tahun 2016 dibentuk CRU Sampoiniet sebagai tim pencegahan konflik gajah dan manusia berdasarkan rapat bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) I. Jika ada laporan konflik gajah dan manusia maka akan dilakukan pengusiran secara bersama-sama, harus *quick response*, kalau tidak ditindaklanjuti laporan masyarakat maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menegur. Tetapi kendalanya selama ini banyak laporan dari masyarakat yang berbentuk *hoaks*;
- Bahwa masyarakat bisa melaporkannya ke pihak kepolisian, pihak BKSDA juga setiap tahun melakukan sosialisasi kepada penegak hukum termasuk

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



polisi tentang tatacara penanganan konflik gajah dan manusia. Masyarakat bisa melapor, nanti tim akan turun ke lokasi;

- Bahwa rombongan gajah tersebut muncul di areal kebun sawit, karena menurut informasi yang Ahli terima, ada yang melakukan pengusiran rombongan gajah di Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Ternyata rombongan gajah itu berjalan hingga tiba di areal perkebunan sawit warga di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Ketika Ahli dan tim berada di koordinat TKP 7, kami membuat peta. Sepertinya wilayah tersebut jalan lintas rombongan gajah untuk mencari makan di daerah lain atau daerah jelajah (*home range*) tetapi sekarang sudah berubah menjadi lahan sawit;
- Bahwa secara umum, Wilayah Aceh Jaya ini hanya *home range* gajah karena kontur wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbukit jadi gajah tidak mungkin menetap. Sementara wilayah habitat Gajah Sumatera di Aceh ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara dan Bener Meriah; Pengalaman Ahli ketika berbincang dengan salah seorang Camat di Kabupaten Pidie Jaya yang mengatakan bahwa dari zaman dahulu gajah memang tetap melintas suatu wilayah, gajah tidak akan mengganggu manusia asal jangan mengganggu anaknya. Sekarang mengapa gajah sering mengganggu lahan kebun warga, karena banyak hutan yang telah menjadi kebun sawit dan gajah suka memakannya dan sebenarnya hewan itu takut berdekatan dengan manusia, termasuk gajah;
- Bahwa biasanya gajah betina berkelompok besar, yang betina dijaga oleh gajah jantan. Biasanya gajah betina yang tertua memimpin kelompok tersebut. Sedangkan gajah jantan hidup dalam kelompok kecil, satu atau dua ekor gajah, dan gajah jantan yang belum dewasa tidak boleh kawin dan dijaga oleh gajah yang lain;
- Bahwa kalau daerah itu merupakan lintasannya, gajah akan tetap masuk ke dalam kebun tersebut meski telah dipagari. Jika gajah tersebut diusir maka ia akan pergi;
- Bahwa ada beberapa tanaman yang tidak disukai gajah seperti tanaman cabe atau jeruk gajah tidak suka, kalau pucuk sawit gajah memang suka;
- Bahwa Ahli berharap perkara ini tidak seperti perkara pembunuhan Gajah Sumatera pada tahun 2013 yang juga di adili di Pengadilan Negeri Calang ini, pada putusannya 13 (tiga belas) orang Terdakwa hanya dikenakan wajib lapor saja, tidak dihukum penjara. Dalam perkara inipun Para Terdakwa baru bisa ditangkap setelah memakan waktu setahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kata Pengantar laporan Tindak Pidana KSDAE Pembunuhan 5 ekor Gajah yang pernah dibuat oleh ahli, menyebutkan bahwa Sudirman Bin Alm. Abdullah (salah seorang Terdakwa) sebagai donatur dan perencana pembunuhan 5 (lima) ekor Gajah Sumatera itu, Ahli menyimpulkan hal itu berdasarkan informasi dari polisi yang Ahli terima, bahwa yang melakukan pemasangan kawat listrik telanjang yang menyebabkan kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera itu adalah Sudirman Bin Alm. Abdullah. Tetapi Ahli tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Ahli dapatkan dari pihak Polres Aceh Jaya, Sudirman Bin Alm. Abdullah sebagai donatur dan perencana pembunuhan gajah itu bersama Abdul Majid dan Bob Rijal (DPO). Makanya Ahli terheran-heran seperti apa sosok seorang Sudirman Bin Alm. Abdullah itu, mengapa bisa dengan beraninya melakukan pemasangan kawat listrik telanjang yang menyebabkan kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera itu. Karena membunuh gajah bukanlah perkara yang main-main, kalau dilihat Sudirman Bin Alm. Abdullah juga yang membujuk masyarakat untuk bersama-sama membunuh gajah itu;
- Bahwa oleh karenanya pihak BKSDA sering melakukan sosialisasi kepada penegak hukum termasuk babinkamtibmas, Ahli selalu menyampaikan bahwa harus dicegah warga agar jangan mau dibujuk untuk membunuh gajah, karena warga juga yang akan dihukum;
- Bahwa pada saat usia sekitar 5 (lima) tahun, gading gajah jantan akan tumbuh, sedangkan Caling / gading pada gajah betina akan tumbuh pada saat usia dewasa yaitu usia 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Karena pada usia itu gajah betina sudah bisa bereproduksi. Berdasarkan pengalaman Ahli pada saat bekerja di PLG tahun 1998, usia 7 (tujuh) tahun gajah betina belum mau kawin;
- Bahwa dari identifikasi ukuran tengkorak, 5 (lima) ekor Gajah Sumatera yang mati itu sudah memiliki caling. Tetapi hanya 2 (dua) caling yang ditemukan di lokasi kematian gajah itu;
- Bahwa saat ini Caling sudah mulai berharga, bisa dijual dan dibuat menjadi patung Budha;
- Bahwa harga gading bisa mencapai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini sudah ada motif perdagangan, kalau kita katakan bahwa para pelaku marah karena gajah mengganggu kebunnya, mereka akan membunuh gajah itu, tetapi ini juga mereka

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil caling dan tulang gajah-gajah tersebut. Oleh karena perburuan gajah semakin meningkat, pihak luar negeri meminta hal ini diselesaikan ;

- Bahwa kebiasaan rombongan gajah dalam melakukan perjalanan melewati suatu daerah biasanya gajah-gajah yang tua berjalan di depan beriringan diikuti oleh gajah-gajah muda. Di 7 koordinat TKP penemuan tulang belulang itu terlihat persebaran individu gajah;
- Bahwa 7 koordinat TKP itu adalah tempat penemuan tulang belulang gajah, Ahli tidak bisa memastikan apakah memang gajah-gajah itu memang mati di titik tersebut, karena pihak Polres Aceh Jaya sudah memindahkan terlebih dahulu barang bukti tulang belulang gajah dari posisinya semula;
- Bahwa di titik 4, benar ada bekas kebakaran tanah dan tulang belulang gajah, tetapi itu bisa saja disebabkan oleh sinar matahari, lemaknya meleleh, atau karena kontak listrik hingga terbakar. Itu lebih seperti terbakar, bukan dibakar. Tulang disitu berwarna hitam dan berlumpur, kalau panas sekali bisa jadi lemak gajah itu pemicu bakar;
- Saat itu Ahli juga menemukan *Feces* (kotoran gajah) sudah mengering karena sudah memasuki 3 (tiga) minggu, fokus Ahli kesitu. Kalau tulang terkena hujan rontok dagingnya prediksi Ahli gajah tersebut terkena kontak listrik tanggal 4 bulan Desember 2019, sedangkan Ahli dan tim ke lokasi tanggal 1 Januari 2020,
- Bahwa ukuran bantalan kaki gajah bisa dipakai untuk menentukan usia gajah kalau gajahnya dalam keadaan hidup, kalau sudah kering tidak bisa. Ahli dokter hewan tidak bisa mengatakan itu;
- Bahwa ada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan Gajah Sumatera yang ada di Provinsi Aceh, dan itu harus disosialisasikan sesuai dengan wilayah masing-masing. Ada Tim Terpadu, KPH I untuk Aceh Jaya dan CRU Sampoiniet. Berdasarkan informasi yang Ahli terima, di Bener Meriah sudah dibentuk tim pengusiran gajah. Ada dilakukan rapat-rapat, DLHK yang bertanggungjawab, BKSDA Aceh sebagai sekretaris dan Mahot (pawang gajah di CRU) dibayar gajinya oleh DLHK;
- Bahwa ahli atau pihak BKSDA Aceh tidak ada menerima laporan dari masyarakat Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya tentang konflik gajah dan warga di daerah tersebut. Kalau di Desa Alue Meuraksa Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya memang sering, dan pihak BKSDA melakukan pengusiran gajah yang turun ke areal warga tersebut;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, feces / kotoran gajah yang ditemukan di lokasi itu bisa jadi karena gajah-gajah itu tersengat arus listrik, karena kalau merasa kesakitan yang luar biasa manusia juga akan keluar fesesnya;
- Bahwa di lokasi ditemukan tengkorak kepala gajah yang seperti dipotong dengan menggunakan parang, karena caling itu keras seperti gigi manusia, karena dibekas potongan tengkorak itu ada tulangnya yang tajam seperti bekas dipukul-pukul, selain itu ada bekas sayatan benda tajam yang tidak beraturan;
- Bahwa tulang-tulang besar gajah bisa dijadikan minyak tulang, ada juga yang bisa dijadikan pipa rokok. Makanya Ahli mengatakan dalam perkara kematian 5 (lima) ekor Gajah Sumatera di Desa Tuwi Peuriya ini ada unsur ekonominya, karena seperti yang kami temukan di titik 6 kami hanya menemukan tulang rusuk gajah, sedangkan di titik-titik lainnya cuma ada tulang pengikatnya yang tidak laku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (gading gajah);
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 05:10 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ditangkap oleh beberapa petugas dari kepolisian berpakaian preman yang Terdakwa I tidak ketahui nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa I menjadi perantara jual beli gading gajah dari Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli kepada Murdani;
- Bahwa Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli yang menjual gading gajah tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada Bulan Desember 2019 Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli melalui handphone dan ianya mengatakan kepada Terdakwa I bahwa "bang ini ada gading, ada tahu dilewatkan kemana?" lalu Terdakwa I menjawab "kita cari dulu dan tidak tahu kemana". Lalu setelah itu komunikasi selesai;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Murdani menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan perihal masalah acara keluarga. Setelah beberapa lama

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



berbicara lalu Murdani mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “apa ada orang yang menjual tanduk rusa?”, lalu Terdakwa I menjawab “itu saya tidak tahu dan saya tidak punya rekan untuk hewan tersebut, ooya kemarin ada yang tawarkan gading gajah kepada saya”. Lalu Murdani menjawab “boleh cek, berapa harganya?” lalu Terdakwa I menjawab “saya tanya dulu sama pemiliknya”. Lalu setelah itu komunikasi tersebut selesai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan menanyakan kepadanya bahwa “berapa harganya?” lalu ianya menjawab “harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Lalu Terdakwa I menjawab “ya udah kita tanya dulu”. Lalu setelah itu komunikasi selesai, kemudian Terdakwa I menghubungi Murdani dan mengatakan kepadanya bahwa “harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” lalu ianya menjawab “mahal sekali, tidak ada kurang?”. Lalu Terdakwa I menjawab “saya tanya kembali sama pemiliknya”; Selang beberapa hari, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa “kalau harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) boleh” lalu ianya menjawab “tunggu dulu bang, saya tanya sama orangnya”. Lalu setelah itu komunikasi tersebut selesai;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “sudah dikasih bang”, lalu Terdakwa I menjawab “apa bisa langsung kirim barang terus?”. Selanjutnya Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menjawab “saya tanya dulu bang”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi Murdani dan mengatakan kepadanya bahwa “harganya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)”, lalu ianya menjawab “bisa”. Lalu Terdakwa I menjawab “kirim uang ke rekening saya”. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengirimkan nomor rekeningnya kepada Murdani. Kemudian pada sore harinya Murdani mengirimkan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa “barang sudah saya ambil dan nanti apabila ada mobil langsung saya kirim” lalu Terdakwa I menjawab “bisa”. Keesokan harinya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa “barang sudah sampai” lalu ianya menjawab “ya bang”, lalu setelah itu komunikasi selesai;
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa I langsung mengirimkan gading gajah tersebut kepada Murdani melalui mobil angkutan L300, lalu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghubunginya dan mengatakan kepadanya bahwa “barang sudah saya kirim, tunggu di Mesjid Lueng Putu” lalu ianya menjawab “ya bang”, lalu setelah itu komunikasi selesai;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa “kirim nomor rekening biar saya kirim uang” lalu ianya menjawab “ya bang, bentar saya kirim nomor rekening”. Tidak lama kemudian Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa I, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan mengatakan kepadanya bahwa “uang sudah saya kirim”. Lalu ianya menjawab “ya bang”, dan setelah itu komunikasi selesai;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari jual beli gading gajah itu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak pernah sebelumnya Terdakwa I menjual atau menjadi perantara jual beli gading gajah kepada Murdani atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu juga mengapa Murdani menghubungi Terdakwa I dan menanyakan tanduk rusa, mungkin karena Murdani termasuk family Terdakwa I;
- Bahwa Murdani lama di Medan dan terakhir Terdakwa I dengar dia buka kebun serih wangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui bahwa Murdani tersebut juga tersangkut masalah jual beli gading gajah di Aceh Timur, dan Terdakwa I tidak tahu proses hukumnya;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 (saat menelpon Terdakwa I, Murdani berada di Medan);
- Bahwa saat itu yang menentukan harga gading Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) adalah Murdani, yang kemudian Terdakwa I tanyakan kepada Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli;
- Bahwa saat itu Murdani sempat melihat gading gajah tersebut sebelum menentukan harga karena begitu gading gajah dikirim oleh Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan sampai kepada Terdakwa I maka Terdakwa I langsung mengirimkannya kembali kepada Murdani hingga dia melihat langsung gading gajah itu dan menentukan harganya;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli sudah hampir 4 (empat) tahun lebih dan sebelumnya Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli tidak pernah menawarkan atau menjual gading gajah dan

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya kepada Terdakwa I karena selama ini hanya terkait jual beli durian saja;

- Bahwa Terdakwa I pensiun dari anggota Polri sejak tahun 2011 dan Terdakwa I setelah pensiun tidak ada kegiatan, Terdakwa I dan keluarga hidup dari uang gaji pensiun saja;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya dulu pernah bertugas di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di pengerjaan proyek jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I selaku mantan anggota Polri tahu bahwa memperjual belikan gading gajah itu dilarang namun dirinya masih mau menjualkan gading gajah tersebut karena Terdakwa I mengira gading gajah yang Terdakwa jualkan kepada Murdani itu tidak berharga, karena ukuran gading gajah itu pendek-pendek;
- Bahwa saat ini gading gajah itu ada pada Murdani. Terdakwa I sudah mengirimkan kepadanya. Terdakwa I hanya perantara jual beli gading gajah;
- Bahwa selama seminggu Terdakwa I mencari pembeli gading gajah itu;
- Bahwa Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli mengirimkan gading gajah itu ke terminal angkutan umum di Lueng Bata Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa I ambil dan kirimkan lagi kepada Murdani;
- Bahwa sebelum gading gajah itu dikirimkan kepada Terdakwa I, dirinya sudah berkomunikasi dengan Murdani;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu juga, saat itu tiba-tiba Murdani menelpon Terdakwa I dan menanyakan tanduk rusa;
- Bahwa orangtua Murdani saudara kandung dari Terdakwa I, jadi Murdani ini keponakan Terdakwa I;
- Bahwa gading yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berbeda dengan gading gajah yang Terdakwa I kirimkan ke Murdani;
- Bahwa Murdani telah mengirimkan uang harga gading gajah itu ke rekening Terdakwa I sebelum Terdakwa I mengirimkan gading gajah itu kepadanya;
- Bahwa yang membayar ongkos pengiriman gading gajah menggunakan angkutan umum L300 itu dari Teunom ke terminal angkutan di Banda Aceh adalah Terdakwa I yang membayarnya dengan menggunakan uang yang telah dikirimkan oleh Murdani kepada Terdakwa;
- Bahwa harga gading gajah itu disepakati dengan Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sementara sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I gunakan untuk membayar ongkos kirim gading gajah itu dengan menggunakan angkutan umum L300. Sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dan Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa ukuran gading gajah yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli dan kemudian Terdakwa I kirimkan lagi ke Murdani kira-kira panjangnya 25 (dua puluh lima) cm, ada yang 20 (dua puluh) dan 15 (lima belas) cm;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah menjual atau menjadi perantara jual beli bagian satwa yang dilindungi kepada Murdani (baru kali ini);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal, gara-gara kejadian ini istri, anak dan cucu Terdakwa I yang menderita;

Terdakwa II Isdul Farsi Bin Zulkifli :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memperniagakan gading gajah yang sebelumnya telah mati di Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa untuk pembunuhan gajah tersebut Terdakwa II tidak mengetahui kapan kejadiannya, tetapi yang Terdakwa II ingat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan pembunuhan gajah tersebut yang mana Terdakwa II membantu menjual gading gajah yang telah mati tersebut;
- Bahwa Terdakwa II diminta tolong melalui telpon oleh Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah (Terdakwa I dalam Berkas Perkara Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Cag) untuk menjual gading Gajah tersebut;
- Bahwa awalnya, pada bulan Desember 2019 hari dan tanggal Terdakwa II tidak ingat, pada saat itu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menelpon Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjual gading gajah itu kepada Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan berjumlah 6 (enam) batang gading;
- Bahwa gading gajah itu Terdakwa II jual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya : Awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Sudirman Bin Alm. Abdullah dengan maksud untuk meminta bantu kepada Terdakwa II untuk mencari pembeli gading gajah tersebut. Setelah beberapa hari

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah kembali menelpon Terdakwa II dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencari pembelinya, namun saat itu Terdakwa II tidak tahu kemana gading gajah tersebut hendak dijual, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan yang mana Terdakwa II mengenalnya pada saat dirinya mencari / membeli durian di Kecamatan Teunom. Lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan perihal penjualan gading tersebut, dan saat itu dirinya tidak memberi jawaban kepada Terdakwa II dikarenakan dirinya juga mencari penjualnya, selang beberapa hari kemudian Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan kembali menghubungi Terdakwa II yang bahwa dirinya sudah menemukan pembelinya;

- Bahwa kemudian Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menghubungi Terdakwa II dan bertanya “apa sudah ada pembeli” lalu Terdakwa II menjawab “sudah ada, berapa harga gading gajahnya?” lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menjawab “harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, lalu Terdakwa II jawab lagi “saya hubungi dulu orangnya”, lalu setelah itu komunikasi selesai, tidak lama kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah dan menyampaikan kepadanya bahwa calon pembeli gading gajah itu mengatakan “kalau Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mau dibeli”, lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menjawab “ya udah ambil saja”. Lalu Terdakwa II menjawab “saya telpon dulu orang belinya”, lalu setelah itu komunikasi selesai;
- Bahwa setelah Terdakwa II menelpon Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan, kemudian kemudian Terdakwa II menghubungi Sudirman Bin Alm. Abdullah dan mengatakan kepadanya bahwa “kalau harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mau diambil dan disuruh kirim dulu barangnya” lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menjawab “bisa dan ambil terus barangnya”. Lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumahnya untuk mengambil gading gajah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil gading gajah tersebut dari Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah pada sore harinya, Terdakwa II datang ke rumah Sudirman Bin Alm. Abdullah dan mengambil gading gajah tersebut yang telah dibungkus bungkus dengan goni ukuran 15 (lima belas) Kg. Kemudian Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah memberikan gading gajah



tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II meminta kantong plastik kepada Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah mengambil kantong plastik tersebut dari dalam rumah dan memberikannya kepada Terdakwa II untuk dimasukkan gading gajah tersebut. Selanjutnya setelah itu Terdakwa II langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada saat di jalan pulang, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan dan mengatakan kepadanya bahwa “barang sudah saya ambil dan nanti apabila ada mobil langsung saya kirim” lalu ianya menjawab “bisa”. Lalu pada saat ada mobil L300 melintas Terdakwa II langsung mengirimkan gading gajah tersebut dan menuliskan nomor handphone Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan. Keesokan harinya Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa “barang sudah sampai” lalu Terdakwa II menjawab “ya bang”, lalu setelah itu komunikasi selesai, Selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan menghubungi Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa “kirim nomor rekening biar Terdakwa I kirim uang”, lalu Terdakwa II menjawab “ya bang, bentar saya kirim nomor rekening”. Tidak lama kemudian Terdakwa II mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan, lalu tidak lama kemudian ianya memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa “uang sudah saya kirim”. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah dan mengatakan kepadanya bahwa “uang sudah dikirim dan diambil terus uangnya”. Lalu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menjawab “ya nanti malam saya turun dan ambil uangnya”. Kemudian pada malam harinya Terdakwa II bertemu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah di Keude Teunom, lalu Terdakwa II menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah tidak memperlihatkan apa isi yang ada di dalam goni tersebut, namun Terdakwa II tahu bahwa yang di dalam goni itu adalah gading gajah karena pada saat Terdakwa II menjemput gading tersebut Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah ada mengatakan kepada Terdakwa II “ini gading gajah”;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bentuk dan ukuran dari gading tersebut, karena Terdakwa II tidak membuka bungkusan tersebut. Terdakwa II juga tidak tahu berapa berat gading gajah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil uang hasil penjualan gading gajah tersebut yang ditransfer oleh Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan itu melalui Agen BRI Link namun Terdakwa II lupa rekening siapa yang Terdakwa II gunakan pada waktu itu karena sebelumnya Terdakwa II memang sering meminjam nomor rekening teman-teman Terdakwa ketika ada transfer uang dari saudara Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sudirman Bin Alm. Abdullah, hanya ada Terdakwa II dan Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah di salah satu warung kopi Keude Teunom;
- Bahwa Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah ada memberikan uang dari hasil penjualan gading gajah tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ambil uang ini untuk anak”;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa II pergunakan untuk jajan dan isi minyak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sebelumnya mengenai larangan memperjual belikan gading gajah itu;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kepada siapa Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan menjual kembali gading gajah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu alasannya mengapa Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menghubungi Terdakwa II untuk menjual gading gajah tersebut;
- Bahwa saat dikonfrontir kepada Terdakwa II, perihal harga gading gajah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu ditentukan sebelum atau sesudah gading gajah itu Terdakwa II kirim kepada Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan, Terdakwa II menyatakan bahwa harga tersebut memang sudah diputuskan sebelum gading gajah itu Terdakwa II kirimkan kepada Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan (dan atas keterangan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa yang benar adalah keterangan dari Terdakwa II Isdul tersebut);
- Bahwa Terdakwa II tidak satu desa dengan Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah, Terdakwa II tinggal di Teunom. Sedangkan Sudirman Bin Alm. Abdullah tinggal di Desa Tuwi Peuriya;
- Bahwa pada saat Sudirman Bin Alm. Abdullah menelpon Terdakwa II dan meminta tolong dicarikan pembeli gading gajah itu, tiba-tiba Terdakwa II

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat saja kepada Terdakwa II M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan karena sebelumnya beliau sering ke rumah Terdakwa II untuk membeli durian;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ke rumah Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu bahwa gading gajah itu memiliki nilai jual, Terdakwa II mencoba cari calon pembeli saja siapa tahu ada yang mau;
- Bahwa yang membayar ongkos pengiriman gading gajah menggunakan angkutan umum L300 adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kenapa Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menelpon Terdakwa II dan meminta tolong dicarikan pembeli gading gajah itu, mungkin karena hubungan saudara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah membantu Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah menjual gading gajah;
- Bahwa sebelum Terdakwa II mengambil gading gajah dari Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah, dirinya tidak mengirimkan foto gading gajah itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Gading gajah tersebut bentuknya bulat ketika Terdakwa II pegang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa II tidak menghitungnya, tetapi Saksi Sudirman Bin Alm. Abdullah ada mengatakan kepada Terdakwa II bahwa jumlah gading gajah tersebut 6 (enam) batang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KWH Meter Prabayar, MCB Type C32 N, CL6 dengan Nomor Meteran 86049805277, atas nama Halimah;
2. 1 (satu) buah Stop Kontak dan 1 (satu) buah Cok Listrik;
3. 2 (dua) batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, yang berukuran panjang 1,65 meter dan 1,41 meter;
4. 1 (satu) buah gulungan kawat;
5. 2 (dua) buah gulungan kabel listrik warna hitam;
6. 2 (dua) buah gigi gajah;
7. 2 (dua) batang gading gajah dengan panjang 22,2 Cm dan 22,5 Cm;
8. 1 (satu) buah gulungan tali warna putih dan hijau;
9. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 51 Cm;
10. 1 (satu) katrol warna kuning;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang yang dililit dengan kuningan dan tali berwarna hijau dengan panjang 48,4 Cm;
- 12.1 (satu) Buah Tengkorak Gajah Sumatera;
- 13.3 (tiga) Buah Tulang Belakang Gajah;
- 14.3 (tiga) buah Tengkorak Gajah Sumatera;
- 15.2 (dua) buah Tulang Rahang bawah Gajah Sumatera;
- 16.2 (dua) buah Tulang Paha Gajah Sumatera;
- 17.11 (sebelas) buah Telapak Gajah Sumatera;
- 18. Beberapa Tulang Belulang Gajah Sumatera.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa II dihubungi oleh Sudirman Bin Alm. Abdullah dengan maksud untuk meminta bantuan mencari pembeli gading gajah, namun saat itu Terdakwa II tidak tahu kemana gading gajah tersebut hendak dijual, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan yang mana Terdakwa II mengenalnya pada saat Terdakwa I mencari / membeli durian di Kecamatan Teunom. Lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I perihal gading tersebut, dan saat itu Terdakwa I tidak memberi jawaban kepada Terdakwa II dikarenakan dirinya juga mencari penjualnya, selang beberapa hari kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II yang bahwa dirinya sudah menemukan pembelinya (seseorang yang bernama Murdani yang berada di Medan);
- Bahwa selanjutnya terjadilah komunikasi melalui telpon antara Terdakwa II Isdul dengan Sudirman dan Terdakwa I M. Noor (Terdakwa I berkomunikasi dengan Murdani yang berada di Medan), sehingga tercapailah kesepakatan harga gading (berjumlah 6 batang) dimana Sudirman bersedia melepaskan harga gading tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I M. Noor dan Murdani sepakat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil gading gajah tersebut ke rumah Sudirman yang telah dibungkus dengan karung / goni ukuran 15 (lima belas) Kg. dan dimasukkan ke kantong plastik dikirim kepada Terdakwa I melalui angkutan umum / mobil L300 yang saat itu melintas ke tempat kediaman Terdakwa I dan keesokan harinya setelah barang tersebut sampai selanjutnya Terdakwa I M. Noor mengirimkan kembali gading tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Murdani melalui paket angkutan Umum ke Wilayah Medan, Selang 3 (tiga) hari kemudian setelah Terdakwa I menerima uang dari Murdani Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa I M. Noor menghubungi Terdakwa II dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Isdul melalui nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pada malam harinya bertemu Sudirman di Keude Teunom, lalu menyerahkan uang kepada Sudirman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari sejumlah uang yang di terima Sudirman tersebut diberikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ambil uang ini untuk anak” dan uang tersebut telah Terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sedangkan Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari jual beli gading gajah dengan Murdani dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah tersebut merupakan bahagian dari gajah - gajah yang mati di kebun sawit akibat terkena kawat listrik yang di pasang oleh Sudirman, dkk. kemudian diambil gadingnya di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya dimana gajah - gajah tersebut berdasarkan keterangan Ahli merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu *Gajah Asia (elephas maximus)*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud "orang" adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama : M. Noor B. Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan dan Isdul Farsi Bin Zulkifli, dengan identitas selengkapnyasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dimana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tidak ternyata pula adanya alat bukti bahwa Para Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain Para Terdakwa, sehingga benar Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur ke-2, tetapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan serta dilakukan dengan sengaja, cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa adapun unsur dengan sengaja dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *witten*), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada Terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah apakah terdapat *opzet* atau kesengajaan dalam perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah ternyata:

- Bahwa awalnya, pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa II dihubungi oleh Sudirman Bin Alm. Abdullah dengan maksud untuk meminta bantuan mencari pembeli gading gajah, namun saat itu Terdakwa II tidak tahu kemana gading gajah tersebut hendak dijual, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I M. Noor B Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan yang mana Terdakwa II mengenalnya pada saat Terdakwa I mencari / membeli durian di Kecamatan Teunom. Lalu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I perihal gading tersebut, dan saat itu Terdakwa I tidak memberi jawaban kepada Terdakwa II dikarenakan dirinya juga mencari penjualnya, selang beberapa hari kemudian Terdakwa I kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang bahwa dirinya sudah menemukan pembelinya (seseorang yang bernama Murdani yang berada di Medan);

- Bahwa selanjutnya terjadilah komunikasi melalui telpon antara Terdakwa II Isdul dengan Sudirman dan Terdakwa I M. Noor (Terdakwa I berkomunikasi dengan Murdani yang berada di Medan), sehingga tercapailah kesepakatan harga gading (berjumlah 6 batang) dimana Sudirman bersedia melepaskan harga gading tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I M. Noor dan Murdani sepakat dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil gading gajah tersebut ke rumah Sudirman yang telah dibungkus dengan karung / goni ukuran 15 (lima belas) Kg. dan dimasukkan ke kantong plastik dikirim kepada Terdakwa I melalui angkutan umum / mobil L300 yang saat itu melintas ke tempat kediaman Terdakwa I dan keesokan harinya setelah barang tersebut sampai selanjutnya Terdakwa I M. Noor mengirimkan kembali gading tersebut kepada Murdani melalui paket angkutan Umum ke Wilayah Medan, Selang 3 (tiga) hari kemudian setelah Terdakwa I menerima uang dari Murdani Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa I M. Noor menghubungi Terdakwa II dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Isdul melalui nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pada malam harinya bertemu Sudirman di Keude Teunom, lalu menyerahkan uang kepada Sudirman sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang di terima Sudirman tersebut diberikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "ambil uang ini untuk anak" dan uang tersebut telah Terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sedangkan Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari jual beli gading gajah dengan Murdani dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 6 (enam) batang atau 3 (tiga) pasang gading gajah tersebut merupakan bahagian dari gajah - gajah yang mati di kebun sawit akibat terkena kawat listrik yang di pasang oleh Sudirman, dkk. kemudian diambil gadingnya di Desa Tuwi Peuriya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



Jaya dimana gajah - gajah tersebut berdasarkan keterangan Ahli merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu *Gajah Asia (elephas maximus)*.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sikap lahir yang nampak pada diri Para Terdakwa namun sekaligus telah mencerminkan adanya kehendak sebagai sikap bathin Para Terdakwa, karena tanpa adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi. Disamping itu Para Terdakwa tentunya mengetahui atau menyadari bahwa dengan mengingat fakta hukum bahwa Terdakwa II menerima tawaran dari Saksi Sudirman untuk mencarikan pembeli gading gajah Sumatera (yang merupakan bagian dari Satwa yang dilindungi) sebanyak 6 (enam) batang dengan bantuan Terdakwa I di mana gading tersebut akhirnya terjual kepada Murdani serta Para terdakwa juga mengambil keuntungan dari hasil penjualan gading tersebut. Dengan demikian berarti Para Terdakwa menghendaki perbuatan memporniagakan bagian lain satwa yang dilindungi (gading gajah). Oleh karena itu adanya kesengajaan atau *opzet* yang ditujukan pada perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini lazim digunakan dalam penanganan tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku serta bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi Majelis Hakim untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang akan dipertimbangkan adalah mengenai unsur sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta melakukan (pembuat peserta) terdapat dua kriteria yaitu:

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag



1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; artinya bahwa terdapat suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, dan di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana;
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; artinya bahwa wujud perbuatan masing-masing pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Jadi perbuatan Pembuat peserta (mereka yang turut serta melakukan) sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata adanya kerja sama yang dibuat oleh para Terdakwa terkait kegiatan / perbuatan Terdakwa II menerima tawaran dari Saksi Sudirman untuk mencarikan pembeli gading gajah Sumatera (yang merupakan bagian dari Satwa yang dilindungi) sebanyak 6 (enam) batang dengan bantuan Terdakwa I di mana gading tersebut akhirnya terjual kepada Murdani serta Para Terdakwa juga mengambil keuntungan dari hasil penjualan gading tersebut;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kerja sama yang erat antara para Terdakwa, dimana masing-masing Terdakwa sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana serta terdapat suatu kesamaan kehendak dalam diri masing-masing Terdakwa untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan delik Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa, adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (Pembuat peserta), oleh karenanya unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa konsep tujuan pemidanaan itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan teori tujuan pemidanaan, dimana suatu tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan terhadap individual dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana itu sendiri, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim harus memenuhi kriteria unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, juga bersifat edukatif dimana pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar akan perbuatannya sehingga tidak akan melakukan suatu perbuatan / tindak pidana diselanjutnya hari dan yang terpenting harus memenuhi rasa keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi Para Terdakwa, korban, serta masyarakat pada umumnya sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dan berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap Satwa yang dilindungi akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 24 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara serta Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang gading gajah dengan panjang 22,2 Cm dan 22,5 Cm, adalah merupakan bagian dari satwa yang dilindungi serta dapat digunakan untuk sarana Pendidikan, Peragaan dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan maka diserahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa yaitu Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Aceh;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah KWH Meter Prabayar, MCB Type C32 N, CL6 dengan Nomor Meteran 86049805277, atas nama Halimah;
- 2) 1 (satu) buah Stop Kontak dan 1 (satu) buah Cok Listrik;
- 3) 2 (dua) batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, yang berukuran panjang 1,65 meter dan 1,41 meter;
- 4) 1 (satu) buah gulungan kawat;
- 5) 2 (dua) buah gulungan kabel listrik warna hitam;
- 6) 2 (dua) buah gigi gajah;
- 7) 1 (satu) buah gulungan tali warna putih dan hijau;
- 8) 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 51 Cm;
- 9) 1 (satu) katrol warna kuning;
- 10) 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang yang dililit dengan kuning dan tali berwarna hijau dengan panjang 48,4 Cm;
- 11) 1 (satu) Buah Tengkorak Gajah Sumatera;



- 12)3 (tiga) Buah Tulang Belakang Gajah;
- 13)3 (tiga) buah Tengkorak Gajah Sumatera;
- 14)2 (dua) buah Tulang Rahang bawah Gajah Sumatera;
- 15)2 (dua) buah Tulang Paha Gajah Sumatera;
- 16)11 (sebelas) buah Telapak Gajah Sumatera;
- 17)Beberapa Tulang Belulang Gajah Sumatera.

Sebagian merupakan alat / sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sebagian lagi merupakan bagian-bagian dari tubuh satwa yang keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian satwa yang dilindungi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa : **I. M. Noor B. Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan, II. Isdul Farsi Bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memporniagakan Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa : **I. M. Noor B. Alias Pak Nur Bin Alm. Bardan, II. Isdul Farsi Bin Zulkifli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang gading gajah dengan panjang 22,2 Cm dan 22,5 Cm, Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Aceh;
 - 1 (satu) buah KWH Meter Prabayar, MCB Type C32 N, CL6 dengan Nomor Meteran 86049805277, atas nama Halimah;
 - 1 (satu) buah Stop Kontak dan 1 (satu) buah Cok Listrik;
 - 2 (dua) batang kayu yang dijadikan tiang untuk pengikat kawat yang beraliran listrik, yang berukuran panjang 1,65 meter dan 1,41 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan kawat;
 - 2 (dua) buah gulungan kabel listrik warna hitam;
 - 2 (dua) buah gigi gajah;
 - 1 (satu) buah gulungan tali warna putih dan hijau;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 51 Cm;
 - 1 (satu) katrol warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta sarung parang yang dililit dengan kuning dan tali berwarna hijau dengan panjang 48,4 Cm;
 - 1 (satu) Buah Tengkorak Gajah Sumatera;
 - 3 (tiga) Buah Tulang Belakang Gajah;
 - 3 (tiga) buah Tengkorak Gajah Sumatera
 - 2 (dua) buah Tulang Rahang bawah Gajah Sumatera;
 - 2 (dua) buah Tulang Paha Gajah Sumatera;
 - 11 (sebelas) buah Telapak Gajah Sumatera;
 - Beberapa Tulang Belulang Gajah Sumatera.Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, tanggal, oleh Antyo Harri Susetyo, S. H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S. H. dan Yudhistira Gilang Perdana, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S. H.

Antyo Harri Susetyo, S. H.,

Yudhistira Gilang Perdana, S. H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.